

**PENGARUH KEMUDAHAN, KEPERCAYAAN, DAN
PERSEPSI RISIKO TERHADAP KEPUTUSAN
BERTRANSAKSI DENGAN MENGGUNAKAN KODE QR
DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(STUDI KASUS PADA YAYASAN SAHABAT MUSTAHIQ
SEJAHTERA SURABAYA)**

SKRIPSI

Oleh:
MUHAMAD JAMALUDDIN
NIM. G94216187



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Muhamad Jamaludiin

NIM : G94216187

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Kemudahan, Kepercayaan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Bertransaksi Dengan Menggunakan Kode QR Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya)**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



Muhamad Jamaluddin
NIM. G94216187

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Muhamad Jamaluddin NIM G94216187 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Maret 2021
Pembimbing



Andriani Samsuri, S.Sos, M.M
NIP. 197608022009122002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Jamaluddin NIM G94216187 ini telah dipertahankan di depan sidang Majlis Seminar Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 25 Juni 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majlis Seminar Skripsi:

Penguji I



Andriani Samsuri, S.Sos, M.M
NIP. 197608022009122002

Penguji II,



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III



Dr. Ir. Muhamad Ahsan, MM
NIP. 196806212007011030

Penguji IV,



Maziyah Mazza Basya, S.HI., M.SEI
NIP. 199001092019032014

Surabaya, 07 Agustus 2021
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMAD JAMALUDDIN
NIM : G94216187
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : Muhamad.jamaluddin98@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pengaruh Kemudahan, Kepercayaan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Bertransaksi Dengan Menggunakan Kode QR Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Mei 2022
Penulis

(Muhamad Jamaluddin)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kemudahan, Kepercayaan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Bertransaksi Dengan Menggunakan Kode QR Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya)” dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kemudahan, kepercayaan, persepsi resiko umat dan *masalah mursalah* terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya, selain itu untuk menjelaskan perspektif *masalah mursalah* bagi donatur SIZ yang bertransaksi dengan menggunakan kode QR pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya berdasar kemudahan, kepercayaan dan persepsi risiko umat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kegiatan penelitian dilakukan di Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya, yakni bertempat di Jalan Bratang Gede I Nomor 14, Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan penyebaran kuisioner atau angket.

Hasil penelitian kemudahan berpengaruh signifikan terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya. Hasil ini membuktikan bahwa mudahnya penggunaan kode QR dalam mengoprasikannya. Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya. Mempertahankan donator menjadi poin utama selain menambah donator. Kepercayaan dilatih agar tetap sanggup mempertahankan menjadi donator, meski dilakukan secara pembayaran menggunakan kode QR. Persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya. Minimnya resiko yang ada, maka dapat memberikan hasil yang signifikan. Resiko yang timbul dengan penggunaan kode QR ialah adanya penyebaran kode QR palsu yang bukan milik Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya. *Maslahah mursalah* umat berpengaruh signifikan terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya. Karena Tujuan dari kode QR baik, bermanfaat bagi masyarakat umum yang menggunakannya. Perspektif *masalah mursalah* terkait dengan transaksi SIZ dengan menggunakan kode QR menurut para ahli dikategorikan dalam masalah mursalah hajjiah. Pasalnya ialah permasalahan ini masih menjadi salah satu kebutuhan masyarakat bagi yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan masalah..... | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.4 Kegunaan Hasil Penelitian | 11 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 14 |
| 2.1 Landasan Teori | 14 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan | 33 |
| 2.3 Kerangka Konsep..... | 38 |
| 2.4 Hipotesis..... | 41 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 44 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 44 |
| 3.2 Waktu Penelitian..... | 45 |
| 3.3 Lokasi dan Objek Penelitian atau Sampel Penelitian..... | 46 |
| 3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel..... | 48 |
| 3.5 Data dan Sumber Data | 51 |

| | |
|--|------------|
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data..... | 53 |
| 3.7 Uji Instrumen..... | 55 |
| 3.8 Teknik Analisis Data | 58 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 61 |
| 4.1 Gambaran Umum Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya | 61 |
| 4.2 Hasil Penelitian Masalah Mursalah Umat terhadap Keputusan Bertransaksi dengan Menggunakan Kode QR di Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya..... | 75 |
| 4.3 Analisis Data Kuantitatif | 81 |
| BAB V PEMBAHASAN | 92 |
| 5.1 Analisis Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> bagi Donatur SIZ yang Bertransaksi dengan Menggunakan Kode QR..... | 92 |
| 5.2 Pengaruh Kemudahan, Kepercayaan Persepsi Risiko Umat dan <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Keputusan Bertransaksi di Yayasan Sahabat Mustahik Surabaya | 98 |
| BAB VI PENUTUP..... | 104 |
| 6.1 Kesimpulan | 104 |
| 6.2 Saran | 105 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 106 |

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 31 |
| Tabel 3.1. Waktu Penelitian | 42 |
| Tabel 3.2. Informan Penelitian..... | 50 |
| Tabel 3.3. Skala Likert | 52 |
| Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas | 76 |
| Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas..... | 77 |
| Tabel 4.3 Hasil Uji T Variabel X1 | 79 |
| Tabel 4.4 Hasil Uji T Variabel X2 | 80 |
| Tabel 4.5 Hasil Uji T Variabel X3 | 80 |
| Tabel 4.6 Hasil Uji T Variabel X4 | 81 |
| Tabel 4.7 Hasil Uji F | 81 |
| Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda..... | 82 |

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1. Proses Keputusan Konsumen..... | 29 |
| Gambar 2.2. Contoh Kode QR..... | 31 |
| Gambar 2.3. Kerangka Konseptual | 38 |
| Gambar 3.1. Strategi <i>Embedded</i> Konkuren (John W. Creswell)..... | 56 |
| Gambar 4.1 Bidang Usaha salah satu Mustahiq | 75 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pembayaran elektronik di Indonesia terus bertransformasi mengikuti kebutuhan sistem pembayaran berbasis digitalisasi yang hadir lebih mudah, praktis dan cepat¹. Kehadiran pembayaran elektronik sebagai konsekuensi logis hadirnya komposisi demografi Indonesia didominasi generasi milenial². Setidaknya ada 268,2 juta jiwa penduduk Indonesia, terdapat 163 juta penduduk yang berusia 15-64 tahun. Dari rentang usia tersebut, yang tergolong Generasi millennial sebesar 40,29 persen³. Sementara lanskap pengguna digital terdiri dari pengguna *smartphone* sebanyak 83,5 juta penduduk⁴. Sejalan dengan fakta tersebut, Indonesia dinilai sangat siap menggunakan sistem pembayaran elektronik, disamping penggunaan pembayaran elektronik juga mendorong pertumbuhan literasi keuangan⁵. Salah satu perkembangan mutakhir pembayaran elektronik adalah menggunakan teknologi kanal pembayaran *Quick Response Code* (QR Code).

¹ Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2019/08/23/065100126/penggunaan-uang-elektronik-melonjak-241-2-persen>, pada 25 Januari 2019, Pukul 19.18 WIB.

² Kemenpppa, 2018, Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, h. 5

³ Diakses melalui <https://news.detik.com/kolom/d-4790318/standarisasi-pembayaran-non-tunai>, pada 25 Januari 2019, Pukul 19.18 WIB.

⁴ Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/08/pengguna-smartphone-di-indonesia-2016-2019>, pada 25 Januari 2019, Pukul 19.35 WIB.

⁵ Carunia Mulya Firdausy, 2018, Industri Kreatif, Fintech dan UMKM dalam Era Digital, Jakarta: Tim Kreatif Lingkar Muda Mandiri, h. 127

Pembayaran kode QR adalah kode dua dimensi berupa persegi titik (*pixel*) yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nir-sentuh melalui *scanning barcode*⁶. Perkembangan terkini, dalam rangka standarisasi penggunaan kode QR bagi industri, Bank Indonesia (BI) meluncurkan QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*) dengan menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk pembayaran⁷. QRIS adalah seluruh transaksi pembayaran dapat difasilitasi satu kode QR pembayaran yang sama, meskipun instrumen pembayaran yang digunakan pengguna berbeda-beda dengan menyesuaikan dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Adapun PJSP yang saat ini menggunakan kode QR antara lain Bank DKI, OVO, LinkAja, Gopay, BRI, BNI, BCA, Bank Mandiri, dan lain-lain⁸. Kode QR menjadi salah satu pilihan untuk sistem pembayaran karena dianggap lebih praktis, transaksi dapat berjalan lebih cepat, efisien dan *cashless*. Transaksi kode QR menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan *server based*⁹.

⁶ Sere Saghranie Daulay, 2019, Hubungan antara QR Code dan Dunia Industri dan Perdagangan, Widyaiswara Pusdiklat Industri, h. 1

⁷ Diakses melalui <https://news.detik.com/kolom/d-4790318/standarisasi-pembayaran-non-tunai>, pada 25 Januari 2019, Pukul 19.18 WIB.

⁸ Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2019/08/23/065100126/penggunaan-uang-elektronik-melonjak-241-2-persen>, pada 25 Januari 2019, Pukul 19.18 WIB.

⁹ Sere Saghranie Daulay, h. 3

Kendati demikian, masih ada beberapa kendala dari sistem pembayaran menggunakan kode QR yang perlu dibenahi. Sistem pembayaran kode QR yang ada saat ini dinilai masih belum cukup efisien, meskipun sistem QRIS sudah berjalan. Kekurangan transaksi kode QR sangat bergantung pada sinyal atau koneksi internet. Disamping belum semua *merchant* menggunakan sistem pembayaran kode QR, apalagi penetrasi sistem pembayaran elektronik saat ini masih terpusat di kota-kota besar sehingga masih dibutuhkan perluasan penetrasi pembayaran elektronik untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat dan mempermudah transaksi pembayaran¹⁰. Dari sisi *merchant* juga masih ada beberapa yang mengeluhkan lambatnya dana yang masuk ke mereka setelah transaksi berhasil¹¹. Maka dari itu dibutuhkan dukungan dari *stakeholder* pada ekosistem sistem pembayaran kode QR untuk membangun keamanan guna menghindari ancaman kejahatan, juga bagi perbankan¹², untuk dapat meningkatkan penetrasi keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR.

TAM (*Technology Acceptance Model*) adalah salah satu teori perilaku yang menjelaskan tentang pendekatan pemanfaatan teknologi

¹⁰ Diakses melalui <https://news.detik.com/kolom/d-4790318/standarisasi-pembayaran-non-tunai>, pada 25 Januari 2019, Pukul 19.18 WIB.

¹¹ Yashinta Setyowati, dkk., 2017. e-Money Banyuwangi Tourism : QR Code Sebagai Alat Transaksi di Wisata Pulau Merah, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 2 (2017) 290-306 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online), h. 4

¹² Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2019/08/23/065100126/penggunaan-uang-elektronik-melonjak-241-2-persen>, pada 25 Januari 2019, Pukul 19.18 WIB.

informasi¹³. Model TAM dapat dijadikan acuan keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR bagi pengguna, dimana keinginan untuk menggunakan suatu sistem dipengaruhi oleh faktor kemudahan, kepercayaan dan persepsi risiko sebagai variabel penentu. Keputusan bertransaksi dipahami bahwa pengguna telah memiliki minat menggunakan sistem jika meyakini bahwa sistem tersebut mudah digunakan dan akan meningkatkan produktifitasnya yang tercermin dari kondisi nyata¹⁴. Pengguna dalam proses bertransaksi menekankan bahwa proses bertransaksi bermula sebelum dan berakibat jauh setelah bertransaksi. Pengguna memecahkan masalah dengan lima tahapan yang selanjutnya dijadikan ukuran keputusan yang akan mereka pertimbangkan dalam keputusan bertransaksi¹⁵. Pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian (transaksi) dan hasil adalah perspektif pemecahan masalah mengenai pengambilan keputusan konsumen. Setiap konsumen memiliki faktor yang berbeda untuk mempertimbangkan keputusan bertransaksi. Lebih lanjut, keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR bagi pengguna berdasar model TAM, diidentifikasi atas variabel kemudahan, kepercayaan dan persepsi risiko.

Kemudahan (*ease of use*) dipahami bahwa suatu teknologi memiliki sistem yang dapat dikendalikan ataupun mudah diaplikasikan oleh pengguna

¹³ Nurfiyah, dkk., 2019, Analisis *Technology Acceptance Model* Pada Aplikasi Platform Perdagangan Elektronik di Kalangan Mahasiswa, Jurnal Teknik Informatika Vol 12 No. 1, April, h. 59-68

¹⁴ P. Kotler dan K. L. Keller, 2016, *Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Jilid 1 dan 2*. Jakarta: Erlangga, h. 195

¹⁵ P. Kotler dan K. L. Keller, h. 203.

tanpa mengeluarkan usaha yang dianggap memberatkan¹⁶. Pengguna memiliki rasa bahwa kemudahan menggunakan sistem teknologi informasi akan menimbulkan perasaan dalam dirinya bahwa sistem mempunyai kegunaan, dan karenanya menimbulkan rasa nyaman bila bekerja¹⁷. Sebagaimana penelitian terdahulu, semakin pengguna merasa atau meyakini bahwa sistem teknologi informasi mudah digunakan, maka dorongan minat keputusan bertransaksi juga akan semakin kuat¹⁸. Variabel kedua adalah suatu sistem teknologi disebut terpercaya, yakni penilaian hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan transaksi berdasar reliabilitas dan integritas dari sistem teknologi¹⁹. Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi mudah digunakan, maka dia akan menggunakannya²⁰. Sebagaimana penelitian terdahulu, pengguna akan terdorong melakukan keputusan bertransaksi, apabila mereka percayai penggunaan sistem teknologi²¹. Terakhir, persepsi risiko dimana dijadikan cara pengguna mempersepsikan kemungkinan kerugian yang akan diperoleh dari keputusannya dikarenakan ketidakpastian dari hal yang diputuskan

¹⁶ Jogyanto, 2008, *Sistem Informasi Keperilakuan ed. Revisi*. Yogyakarta: Andi Publisher, h.20

¹⁷ H. Rahim, 2017, Analisis Pengaruh Persepsi Risiko, Dan Kepercayaan Terhadap Minat Transaksi Penggunaan Paytren Pada PT Veritra Sentosa Internasional. *Jurnal Ekobistek Fakultas Ekonomi*, Vol. 6, No. 2, Oktober, h. 274- 285

¹⁸ R. W. Rahayu, 2018, Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko dan Inovasi Teknologi Terhadap Aplikasi Go Pay dari PT Gojek Indonesia (Studi Pada Masyarakat di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta). *Skripsi : Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UIN*.

¹⁹ H. Rahim, h. 274- 285

²⁰ Maghfira, 2018, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Sistem Pembayaran Go-Pay (Studi Kasus : Mahasiswa di Yogyakarta). *SKRIPSI: 1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UIN*.

²¹ D. Ardyanto, Susilo, H., & Riyadi, 2015, Pengaruh Kemudahan dan Kepercayaan Menggunakan e-Commerce Terhadap Keputusan Pembelian Online (Survei Pada Konsumen www.petersaysdenim.com). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 22 No. 1 Mei*.

tersebut²². Risiko yang dirasakan dapat menyebabkan kekhawatiran bahwa sistem pengiriman layanan berbasis teknologi tidak akan berfungsi seperti yang diharapkan²³. Semakin kecil risiko yang dirasakan terkait dengan suatu sistem teknologi, maka semakin besar kepercayaan pengguna melakukan keputusan bertransaksi pada suatu sistem teknologi²⁴.

Kondisi saat ini maraknya sebuah penyakit dunia, yang menyebabkan kematian yaitu Covid-19 merupakan salah satu virus yang tidak nampak secara penglihatan mata namun kasus yang timbul terus ada dan masih belum selesai sampai tahun 2021. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak dari adanya virus Corona. Adanya Covid-19 berakibat pada aktivitas kehidupan manusia. Interaksi manusia dengan manusia sangat dibatasi, maka dari itu kegiatan manusia hampir semua melalui media elektronik.

Bukan hanya sekedar kegiatan manusia, perekonomian juga mengalami penurunan. Penyebabnya ialah keterbatasan manusia dalam melakukan ruang gerak. Transaksi jual beli dilakukan dengan cara online, bisa melalui transfer dari masing-masing atm yang dimiliki dengan menggunakan m-Banking dan ada juga yang menggunakan kode QR. Bukan hanya dibidang jual beli, pemberian donasi dari pihak muzakkipun juga melalui dunia online.

Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya adalah salah satu yang saat ini menerapkan kode QR sebagai bagian dari *digital payment*. Yayasan

²² H. Rahim, h. 274- 285.

²³ R. W. Rahayu, Ibid.

²⁴ Maghfira, Ibid.

Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya memiliki kegiatan utama menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) serta berusaha menciptakan iklim dan sarana bagi berkembangnya ekonomi dan sosial ummat Islam. Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya pun mencoba semakin peduli kepada masyarakat Mustad'afin (tertindas) melalui program-program pemberdayaanya. Donatur sebagai nasabah yang ingin mendukung program SIZ disediakan alternatif bertransaksi dengan menggunakan kode QR. Kode QR yang disediakan Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya sangat membantu donatur untuk melakukan SIZ, dimana donatur hanya cukup membayar melalui *scanning barcode* yang lebih mudah, praktis dan cepat

Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya membuat program bertransaksi dengan menggunakan kode QR ditujukan agar dapat menjangkau donatur muda mulai dari siswa-mahasiswa hingga ke kalangan milenial bahkan orang tua yang sudah mulai mengenal *smartphone*. Menurut penuturan kepala Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabay, seminggu setelah dirapatkan bersama, pembayaran QR bagi donatur diimplementasikan pada 15 Desember 2019. Dan telah bekerjasama dengan instansi-instansi tertentu, serta digabungkan dengan salah satu program mustahiq telah terealisasi Gerobak Masyarakat (GerMas) mustahiq. GerMas merupakan sumbangan gerobak kepada orang yang ingin mempunyai usaha mikro atau UMKM agar setiap pembeli di gerobak tersebut dapat bersedekah melalui QR Mustahiq.

Hal ini sejalan dengan kajian Hukum Islam dalam konsep *masalah mursalah* pada bertransaksi dengan menggunakan kode QR perlu dikaji. *Maslahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan *syara'* menetapkan hukum dan apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakannya²⁵. Tentunya jika mengambil kemanfaatan, bertransaksi dengan menggunakan kode QR adalah bentuk kemudahan teknologi dalam hal sistem pembayaran elektronik. Sejalan dengan fatwa tentang bertransaksi secara elektronik ada beberapa kaidah masalah yang dipakai Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan fatwa, diantaranya : **المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرُ** (kesukaran tersebut dapat menarik kemudahan), **قَدْ تَنْزَلُ مِنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ الْحَاجَةُ** (keperluan dapat menduduki posisi darurat), dan **المَفَاسِدُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ دَرَجَةً** (menghindarkan kerusakan/kerugian harus didahulukan/diprioritaskan atas mendatangkan kemaslahatan)²⁶. Atas dasar kaidah-kaidah yang digunakan tersebut dapat dipahami bahwa sistem pembayaran elektronik adalah berdasarkan dalil *masalah mursalah*.

²⁵ Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, 2016, Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam, *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, h. 55-80

²⁶ Ahmad Ifham Sholihin, 2010, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, h. 394

Urgensi penelitian ini terfokus pada semakin meningkatnya perkembangan sistem pembayaran elektronik dengan menggunakan kode QR dapat memberikan manfaat pada perekonomian nasional. Penggunaan uang elektronik merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi. Namun, apakah manfaat tersebut berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai manifestasi terlaksananya masalah dan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syari'at. Hal ini kemudian menjadi animo bagi penulis untuk melakukan kajian ekonomi Islam mengenai sistem pembayaran elektronik dalam cakupan yang lebih luas tidak sebatas sektor perbankan saja. Di samping itu, saat ini bertransaksi dengan menggunakan kode QR belum berkembang secara signifikan dalam produk perbankan syari'ah sejak diterbitkannya fatwa DSN MUI sebagai pedoman serta payung hukum bagi penyelenggara, baik penerbit ataupun pihak terkait tentang pembayaran elektronik. Meskipun beberapa lembaga keuangan dan Bank Syari'ah sudah meluncurkan pembayaran elektronik sebagai produk teranyar, akan tetapi bertransaksi dengan menggunakan kode QR telah dijadikan sistem pembayaran uang elektronik pertama yang mengantongi sertifikat dari Bank Indonesia (BI).

Berdasar penggambaran latar belakang di atas, penelitian ini hendak mengkaji bukti empiris tentang pengaruh kemudahan, kepercayaan dan persepsi risiko umat terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya berdasar analisis kuantitatif. Disamping itu peneliti juga menganalisis pandangan

menurut ulama terkait *masalah mursalah* dalam bertransaksi menggunakan kode QR. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kemudahan, Kepercayaan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Bertransaksi Dengan Menggunakan Kode QR Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah kemudahan berpengaruh signifikan terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya?
- 2) Apakah kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya?
- 3) Apakah persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya?
- 4) Apakah *masalah mursalah* umat berpengaruh signifikan terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya?

- 5) Bagaimana perspektif *masalah mursalah* terkait dengan transaksi SIZ dengan menggunakan kode QR menurut para ahli?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kemudahan terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya
- 2) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kepercayaan terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya
- 3) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh persepsi risiko umat terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya
- 4) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh *masalah mursalah* umat terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya
- 5) Untuk menjelaskan perspektif *masalah mursalah* terkait dengan transaksi SIZ dengan menggunakan kode QR menurut para ahli

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan sama halnya dengan manfaat. Manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi bagi mahasiswa S1 Program Studi Ekonomi Syariah pada khususnya dalam mengadakan penelitian yang sama dalam telaah empiris ini, hendak mengakaji pengaruh kemudahan, kepercayaan dan persepsi risiko umat terhadap keputusan bertransaksi. Disamping penelitian hendak menghasilkan khazanah dan wawasan tentang perspektif *masalah mursalah* bagi donatur SIZ yang bertransaksi dengan menggunakan kode QR pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya.

1.4.2 Manfaat praktis

1.4.2.1 Bagi Civitas Akademik

Diharapkan dari penelitian ini dapat menerapkan ilmu, khususnya studi transaksi kode QR pada zaman 4.0 sebagai wawasan pengetahuan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

1.4.2.2 Bagi Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya

Penggunaan kode QR memiliki keuntungan bagi Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya karena transaksi di masa pandemi Covid-19 semakin baik dan tetap mempertahankan argument dari dosen.

1.4.2.3 Bagi Masyarakat/Donatur

Masyatakat atau donatur yang bertransaksi dengan menggunakan kode QR berfungsi untuk mempermudah manusia dalam melakukan transaksi.

1.4.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan pengaruh kemudahan, kepercayaan dan persepsi risiko umat terhadap keputusan bertransaksi kode QR.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Maslahah Mursalah*

2.1.1.1 Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat *maushuf* atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bagian dari *al-mashlahah*. *Maslahah* berasal dari kata صلح dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”²⁷. Sedangkan secara istilah, *mashlahah* adalah bentuk dasar dari *al-mashlahah* atau *al-mashalih* (المصالح), didefinisikan sebagai المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفسد عن الخلق, yakni mengandung arti memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia²⁸. Tujuan *syara'* diantaranya menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'akal*), kehormatan dan keturunan (*'arad*) dan harta (*mal*)²⁹. Artinya, jika seseorang melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* dikatakan *maslahah*³⁰.

²⁷ Moh. Mufid, 2016, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia, h. 125

²⁸ Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, h. 55-80

²⁹ Moh. Mufid, h. 126

³⁰ Iwan Hermawan, 2019, *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*, Jakarta: Hidayatul Quran, h. 91

Kalangan ulama *usūl* mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda dalam memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman³¹ misalnya menyebutkan sebagai berikut:

الْمَصْلَحَةُ هُنَا، الْمَحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْمَصَالِحِ النَّافِعَةِ الَّتِي وَضَعَهَا وَحَدَّدَ حُدُودَهَا لَا عَلَى مُقْتَضَى أَهْوَاءِ النَّاسِ وَشَهْوَاتِهِمْ.

Artinya : *Mashlahah* adalah memelihara maksud hukum *syara'* terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.

Imam al-Ghazali³², mendefinisikan maslahat sebagai berikut:

الْمَصْلَحَةُ فِيهِ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ (الْمَصَالِحِ الضَّرُورِيَّاتِ).

Artinya : *Mashlahah* pada dasarnya adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau terhindarnya dari sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan.

Menurut Ibnu Taimiyah³³, bahwa yang dimaksud dengan *mashlahah* pandangan *mujtahid* tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum *syara'*. *Mashlahah* yang sesuai dengan maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.

Sejalan dengan definisi tentang *maslahah* tersebut, dapat dipahami bahwa *maslahah* adalah *maslahat* atau kemaslahatan yang menjadi tujuan

³¹ Mohammad Rusfi, 2014, Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, Al-'Adalah Vol. XII, No. 1 Juni, h. 63-74.

³² Imron Rosyadi, 2013, Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah. Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni, h. 79-89

³³ Mohammad Rusfi, Ibid.

syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Disamping *masalah* dilihat dari lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut³⁴.

1) Segi tingkatan *masalah*

Menurut Mustafa Said al-Khind *masalah* dilihat dari segi tingkatannya berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Tingkatan *masalah* dapat dibedakan tiga macam.

- a) *Maslahah daruriyah*, adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia, maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.
- b) *Maslahah hajiyah*, adalah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka *masalah* ini lebih rendah tingkatannya dari *masalah daruriyah*.
- c) *Maslahah tahsiniyah*, adalah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah

³⁴ Rifqi Kurnia Wazzan, 2017, Epistemologi *Mashlahah* Sebagai Pijakan *Fiqh* Indonesia, diakses melalui <http://pa-kendal.go.id/>, pada 10 Maret 2020, Pukul 17.30 WIB.

menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan manusia.

2) Segi eksistensi *masalah*

Menurut Abdul Karim Zaidan, membaginya kepada tiga macam.

- a) *Maslahah mutabarah* adalah kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh kemaslahatan yang diakui oleh *shar'i* dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.
- b) *Maslahah mulghah* adalah *masalah* yang berlawanan dengan ketentuan *nash*. Dengan kata lain, *masalah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.
- c) *Maslahah mursalah* adalah *masalah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya, tetapi keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat. Secara lebih tegas *masalah mursalah* ini termasuk jenis *masalah* yang didiamkan oleh *nash*.

Selanjutnya *mursalah* atau *al-mursalah* (المرسلة) adalah isim *maf'ul* dari *fi'il madhi tsulasi*, yakni رسل dengan penambahan “*alif*” dipangkalnya sehingga menjadi ارسل berarti terlepas atau bebas,

apabila dihubungkan dengan kata *maslahah* maksudnya terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan. Dengan pengertian lain, *maslahah mursalah* didefinisikan *مالم يشهدله من الشرع بلبطلان ولا بالاعتبار نص معين*, artinya apa-apa *maslahah* yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya³⁵. *Maslahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan *syara'*. *Maslahah mursalah* tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakannya³⁶.

2.1.1.2 Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Dasar hukum *maslahah mursalah* sebagaimana dikemukakan para ulama yang menjadikan sebagai salah satu dalil *syara'*.

1) Persoalan yang dihadapi berkembang, disamping kepentingan dan keperluan hidupnya. Banyak hal-hal atau persoalan tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw, kemudian terjadi pada masa sesudahnya, bahkan ada yang tidak lama setelah Rasulullah Saw meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil yang dapat

³⁵ Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, h. 55-80

³⁶ Moh. Mufid, h. 126

menetapkan manakah yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam.

2) Sebenarnya para sahabat, *tabi'in*, *tabi'it tabi'in* dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. Khalifah Abu Bakar telah mengumpulkan Al-Quran. Khalifah Umar telah menetapkan talak dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah saw hanya jatuh satu. Khalifah Usman telah memerintahkan penulisan Al-Quran dalam satu mushaf dan Khalifah Ali pun telah menghukum mati golongan Shi'ah Rafidhah yang memberontak ke negara, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya³⁷.

2.1.1.3 Objek *Maslahah Mursalah*

Objek atau ruang lingkup penerapan *maslahah mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya. Dengan kata lain *maslahah mursalah* hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan *muamalah*. Sebagaimana dalam penelitian ini yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, sehingga menurut penulis antara konsep *maslahah mursalah* yang mengedepankan kemaslahatan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis yaitu

³⁷ Imron Rosyadi, h. 79-89

tentang bertransaksi dengan menggunakan kode QR diharapkan dapat memahami pengaruh kemudahan, kepercayaan dan persepsi risiko umat.

Sedangkan masalah ibadah bukanlah termasuk dalam lapangan tersebut. Alasannya karena *masalah mursalah* didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah. Segala bentuk perbuatan ibadah *ta'abuddi* dan *tawqifi*, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk *syar'i* dalam *nash*, dan akan sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Misalnya mengenai shalat dhuhur empat rakaat dan dilakukan setelah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.

Penerapan *masalah mursalah* sebagai metode *ijtihad, jumhur* ulama sepakat dalam menggunakannya sebagai dalil. Ia digunakan karena adanya petunjuk *syara'* yang mengakuinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena sebagaimana disebutkan di atas bahwa diamalkannya *masalah* itu oleh *jumhur* ulama adalah karena adanya dukungan *syar'i*, dalam arti lain digunakannya *masalah* ini bukan karena semata adalah *masalah*, tetapi karena adanya dalil *syara'* yang mendukungnya³⁸.

2.1.1.4 Syarat Ber-hujjah dengan *Maslahah Mursalah*

Menurut intelektual hukum Islam, khususnya yang ber-hujjah dengan *masalah mursalah* telah memberikan kriteria-kriteria tertentu

³⁸ Imron Rosyadi, h. 79-89

dalam memverifikasi mana yang dipandang *masalah* dan mana yang tidak. Persyaratan-persyaratan yang ber-*hujjah* dengan *masalah mursalah* sebagaimana pandangan Imâm Mâlik yang direduksi oleh al-Syâtibî, terdiri dari:

- 1) Kemaslahatan tersebut harus *reasonable* (*ma'qûlât*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;
- 2) Kemaslahatan tersebut harus menjadi *blue print* dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan (*masyaqqât*) dan kemudharatan;
- 3) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qat'î*³⁹.

Sedangkan Imâm al-Ghazâlî telah menetapkan argumentasi yang mendasari *statemen*-nya, agar *masalah mursalah* atau *istislâh* dapat menjadi dalil dalam *istinbât* hukum harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu:

- 1) Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*darûriyyât*). Artinya, untuk menetapkan suatu masalah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usûl al-khamsah*) tersebut atau tidak;

³⁹ Sarpini, 2019, Tinjauan Masalah terhadap Metode Istinbât Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Jiwa, Volksgeist Vol. 2 No. 1 Juni, h. 21-37

- 2) Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan;
- 3) Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial;
- 4) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam⁴⁰.

Sementara itu, Abd al-Wahhâb Khallâf merangkum syarat-syarat *masalah mursalah* dapat dijadikan *hujjah*, yaitu:

- 1) Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi (*wahm*). Artinya, dalam mengambil kemaslahatan tersebut harus mempertimbangkan juga kemudharatan yang akan ditimbulkannya. Apabila mengabaikan kemudharatan yang akan ditimbulkannya, berarti kemaslahatan itu dibina atas dasar *wahm*. Misalnya upaya merampas hak talak suami, dengan melimpahkannya pada hakim dalam setiap kondisi;
- 2) Kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua lapisan dan bukan untuk orang perorang atau untuk kelompok tertentu saja (parsial). Artinya, kemaslahatan tersebut untuk kepentingan mayoritas manusia atau untuk menghindarkan mayoritas umat dari kesulitan dan kemudharatan;

⁴⁰ Ibid.

3) Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (*maslahah mursalah*) tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan *nash* (Alquran dan Sunnah) dan *ijmak*⁴¹.

Persyaratan atau kriteria yang diberikan para ulama tersebut, mengindikasikan bahwa para ulama yang menerima dan menerapkan *maslahah mursalah* sebagai dalil *istinbât hukum* (*legal theory*) dengan sikap yang cukup berhati-hati dalam mengimplementasikannya dalam tataran praktis. Sikap kehati-hatian ini diindikasikan dengan memberikan persyaratan dan kriteria yang ketat terhadap kemaslahatan yang dapat diterima sebagai basis dan landasan teoritisnya. Meskipun begitu, menerapkan *maslahah mursalah* sebagai metode penggalian hukum terhadap problematika yang timbul dalam masyarakat dipandang sebagai sikap yang berani, khususnya dalam menetapkan hukum terhadap suatu kasus yang pada saat itu tidak ditemukan petunjuk dalil atau *nas* (Alquran dan Sunnah) tentang status hukumnya.

2.1.2 Konsep *Technology Acceptance Model* (TAM)

Technology Acceptance Model yang selanjutnya disebut TAM, adalah model yang dirancang Davis (1989) untuk memprediksi penerimaan atau penggunaan teknologi oleh pengguna dan manfaat dalam pekerjaan⁴². TAM kerap digunakan untuk mengukur kemudahan penggunaan (*perceived usefulness*) dan kegunaan yang dirasakan (*perceived ease of use*) sebagai

⁴¹ M. Sidiq Purnomo, 2011, Reformulasi Mashlahah al-Mursalah al-Syâthibî, Al-‘Adalah Vol. X, No. 2 Juli, h. 197-212

⁴² Jogiyanto, h.20

kepercayaan individu terhadap penggunaan sistem teknologi. Kemudahan penggunaan yang dirasakan mengacu pada tingkat di mana seseorang percaya bahwa penggunaan sistem akan bebas dari usaha. Kegunaan yang dirasakan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem akan meningkatkan kinerjanya. Sementara, keyakinan individu beralih ke sikap mereka terhadap penggunaan dan mengarah pada niat untuk menggunakan teknologi⁴³.

2.1.3 Kemudahan

Kemudahan (*ease of use*) dapat dipahami sebagai sesuatu yang disukai atau diinginkan sebagai dasar suatu hal yang dianggap berguna atau mengandung unsur kegunaan⁴⁴. Dalam model TAM yang menggunakan kemudahan sebagai salah satu variabelnya, teknologi baik bersifat *software* maupun *hardware* juga harus memiliki kemudahan penggunaan, bahwa teknologi tersebut memiliki sistem yang dapat dikendalikan ataupun mudah diaplikasikan oleh pengguna tanpa mengeluarkan usaha yang dianggap memberatkan⁴⁵. Di lain sisi, kemudahan juga dipahami sebagai tingkatan dimana pengguna (*user*) percaya bahwa teknologi dapat dengan mudah dipahami⁴⁶. *User* memiliki rasa bahwa kemudahan menggunakan sistem teknologi informasi akan menimbulkan perasaan dalam dirinya

⁴³ Agus Kristiadi, 2018, Manajemen Relasi Komunitas Online, Yogyakarta: Andi Offset, h. 119

⁴⁴ Jogiyanto, h.20

⁴⁵ Jogiyanto, h.22

⁴⁶ E. O. Setyowati & A. D. Respati, 2017, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, *Computer Self Efficacy*, dan Kepuasan pengguna Sistem Informasi Akuntansi. *JRAK, Volume 13, No 1 Februari*.

bahwa sistem mempunyai kegunaan, dan karenanya menimbulkan rasa nyaman bila bekerja. Kendati pun sebaliknya, suatu sistem yang sulit dikendalikan, akan memberikan tingkat kemudahan yang negatif⁴⁷. Kemudahan harus memiliki efek positif bagi *user* guna suatu sistem dirasakan semakin bermanfaat. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai sejauh mana *user* percaya terhadap penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga mudah untuk digunakan.

Pengukuran kemudahan dapat dijelaskan bahwa intensitas penggunaan dan interaksi antar *user* dengan sebuah sistem dapat menunjukkan kemudahan penggunaan. Sistem yang lebih sering dipakai menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih dikenal oleh *user*; lebih mudah untuk dioperasikan, dan lebih mudah dipakai oleh penggunanya⁴⁸. *User* terhadap kemudahan dalam menggunakan teknologi dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya :

- 1) Faktor pengalaman *user* terhadap penggunaan teknologi yang sejenis
- 2) Penggunaan teknologi mudah untuk mempelajari
- 3) Mudah untuk mengendalikan
- 4) Jelas dan mudah dimengerti, fleksibel, mudah untuk menjadi terampil.

⁴⁷ Agus Kristiadi, h. 120.

⁴⁸ E. O. Setyowati & A. D. Respati, Ibid.

5) Reputasi akan teknologi tersebut yang diperoleh oleh *user*. Reputasi yang baik yang didengar oleh pengguna akan mendorong keyakinan pengguna terhadap kemudahan *user* teknologi tersebut⁴⁹.

2.1.4 Kepercayaan

Kepercayaan (*trust*) adalah refleksi harapan, asumsi atau keyakinan seseorang tentang kemungkinan bahwa tindakan seseorang dimasa mendatang akan bermanfaat, baik, dan tidak merusak kepentingannya⁵⁰. Kepercayaan juga dipahami sebagai keyakinan bahwa atribut dengan objek, seperti seseorang, barang atau jasa, melalui kepercayaan atribut objek, konsumen menyatakan apa yang diketahui tentang sesuatu hal variasi atributnya⁵¹. Kepercayaan kerap dijadikan kecenderungan menilai orang lain dan memutuskan apakah akan mempercayai orang tersebut atau tidak saat menjalin interaksi. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang mempercayai orang lain yaitu berkembangnya sistem kepercayaan melalui pengalaman hidup seseorang, aturan atau norma yang ada pada lembaga atau masyarakat dan adanya pengalaman saat menjalin hubungan. Dalam konteks menggunakan sistem teknologi informasi, kepercayaan sebagai penilaian hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan transaksi berdasar reliabilitas dan integritas dari sistem teknologi⁵². Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adalah suatu harapan positif,

⁴⁹ Jogiyanto, h.22

⁵⁰ Sanerya Hendrawan, 2009, *Spiritual Management*, Jakarta: Mizan Pustaka, h. 67

⁵¹ M. Anang Firmansyah, 2018, *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*, Yogyakarta: Deepublish, h. 109

⁵² D. Ardyanto, Susilo, H., & Riyadi,

asumsi, atau keyakinan dari proses kognitif seseorang yang dipegang dan ditujukan pada saat melakukan transaksi berdasar reliabilitas dan integritas dari sistem teknologi yang diharapkan dan dibutuhkan.

Pengukuran kepercayaan dapat dijelaskan berdasar reliabilitas dan integritas dari sistem teknologi yang dibangun antara pihak-pihak yang belum saling mengenal baik dalam interaksi maupun proses transaksi antar *user* dengan sebuah sistem dapat menunjukkan kepercayaan penggunaan⁵³. Terdapat beberapa dimensi kepercayaan sebuah sistem dapat menunjukkan kepercayaan penggunaan, yaitu:

- 1) Niat baik (*benevolence*), yakni merupakan kesediaan sebuah sistem untuk melayani kepentingan *user*. *Benevolence* didasarkan seberapa besar seseorang percaya kepada sistem teknologi untuk berperilaku baik kepada konsumen.
- 2) Integritas (*integrity*), yakni seberapa besar keyakinan seseorang terhadap kejujuran sistem teknologi untuk menjaga dan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat kepada konsumen.
- 3) Kompetensi (*competence*), yakni seberapa besar keberhasilan sistem teknologi untuk menghasilkan hal yang diinginkan oleh konsumen. Kompetensi harus memberi keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki sistem teknologi untuk membantu konsumen dalam melakukan sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan konsumen tersebut.

⁵³ Jogiyanto, h.22

- 4) *Willingness to depend*, yakni kesediaan konsumen untuk bergantung kepada sistem teknologi berupa penerimaan risiko atau konsekuensi negatif yang mungkin terjadi.
- 5) *Subjective probability of depending*, yakni kesediaan konsumen secara subjektif berupa pemberian informasi pribadi kepada sistem teknologi, melakukan transaksi, serta bersedia untuk mengikuti saran atau permintaan dari sistem teknologi⁵⁴.

2.1.5 Persepsi Risiko

Model TAM menyebut bahwa persepsi risiko (*perceived risk*) adalah kepercayaan subyektif dari pengguna bahwa terdapat kemungkinan terjadinya risiko untuk mengalami kerugian ketika menggunakan layanan dari sistem teknologi⁵⁵. Persepsi terhadap risiko dijadikan cara konsumen mempersepsikan kemungkinan kerugian yang akan diperoleh dari keputusannya dikarenakan ketidakpastian dari hal yang diputuskan tersebut⁵⁶. Risiko yang dirasakan dapat menyebabkan kekhawatiran bahwa sistem pengiriman layanan berbasis teknologi tidak akan berfungsi seperti yang diharapkan, dan kurang yakin bahwa masalah dapat diselesaikan dengan cepat⁵⁷. dengan pengertian lain persepsi risiko dipahami sebagai konsekuensi negatif yang harus diterima akibat dari ketidakpastian dalam mengambil keputusan atas layanan berbasis teknologi.

⁵⁴ David Wong, 2017, Pengaruh Ability, Benevolence Dan Integrity Terhadap Trust, Serta Implikasinya Terhadap Partisipasi Pelanggan E-Commerce: Studi Kasus Pada Pelanggan e-Commerce Di UBM. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis FE-UNIAT*, 2(2), h. 155-168

⁵⁵ Agus Kristiadi, h. 120.

⁵⁶ E. O. Setyowati & A. D. Respati, Ibid.

⁵⁷ Maghfira, Ibid.

Pengukuran persepsi risiko dapat dijelaskan berdasar dua bentuk ketidakpastian dalam bertransaksi berbasis teknologi, yaitu ketidakpastian lingkungan (berasal dari jaringan komunikasi teknologi yang berada di luar kendali pengguna) dan ketidakpastian sikap (disikapi baik secara positif maupun negatif tergantung dari seberapa mudah sistem informasi dipakai oleh penggunanya)⁵⁸. Penelitian terdahulu mengidentifikasi komponen dari faktor persepsi risiko terangkum sebagai berikut:


- 1) Risiko keuangan, yakni layanan yang dibeli mungkin berisiko tidak akan mencapai keuntungan moneter terbaik untuk konsumen/ pengguna.
- 2) Risiko fisik, yakni kinerja layanan/produk berisiko menyebabkan bahaya kerugian secara fisik ataupun ancaman bagi kesehatan pada konsumen
- 3) Risiko kinerja, yakni layanan yang dibeli tidak akan selesai dengan cara yang akan menghasilkan kepuasan pelanggan
- 4) Risiko psikologis, yakni pemilihan dalam bertransaksi berbasis teknologi akan memiliki efek negatif pada pikiran atau persepsi diri pelanggan.
- 5) Risiko sosial, yakni pemilihan bertransaksi berbasis teknologi akan mempengaruhi secara negatif persepsi dari individu lain.
- 6) Risiko waktu, yaitu konsumen akan membuang-buang waktu, kehilangan kenyamanan, atau usaha yang sia-sia dalam mendapatkan layanan ataupun produk⁵⁹.

⁵⁸ R. W. Rahayu, Ibid.

⁵⁹ H. Rahim, h. 274- 285

2.1.6 Keputusan Bertransaksi

Keputusan bertransaksi pada hakikatnya merupakan hak yang sepenuhnya dimiliki oleh konsumen. Namun tidak semua konsumen mempunyai pilihan yang tepat dalam memilih kebutuhan mereka, sehingga akhirnya mereka menyesal. Maka dari itu konsumen harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal sebelum melakukan bertransaksi, supaya tidak menyesal. Pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan beberapa faktor. Lihat Gambar 2.1 berikut



Sumber: Kotler dan Keller⁶⁰

Gambar 2.1. Proses Keputusan Konsumen

Gambar 2.1 memaparkan perspektif pemecahan masalah mengenai pengambilan keputusan konsumen dapat diketahui atas 5 (lima) langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pengenalan kebutuhan: konsumen mempersiapkan kebutuhan yang akan dipenuhi terlebih dahulu.
- 2) Pencarian informasi: konsumen mencari informasi produk/layanan secara langsung ataupun bertanya kepada pelayan toko.
- 3) Evaluasi alternatif: konsumen memilih kembali produk/layanan yang akan dibeli sesuai dengan pilihannya dan dibandingkan dengan

⁶⁰ P. Kotler dan K. L. Keller, h. 195

rekomendasi dari pelayan toko sehingga memunculkan hasil pilihan yang tepat.

- 4) Pembelian: pelanggan mendapatkan alternatif yang dipilih.
- 5) Hasil: konsumen mengevaluasi apakah pilihannya sudah layak digunakan atau seperti harapan.

Lebih lanjut, Kotler dan Keller⁶¹ menjelaskan bahwa langkah-langkah yang dilalui konsumen dalam proses bertransaksi menekankan bahwa proses bertransaksi bermula sebelum pembelian dan berakibat jauh setelah bertransaksi. Setiap konsumen tentu melewati kelima tahap ini untuk setiap bertransaksi yang mereka buat. Dalam bertransaksi yang lebih rutin, mereka membalik langkah-langkah tersebut. Setelah konsumen memecahkan masalah dengan lima tahapan diatas kemudian mereka akan memiliki faktor-faktor yang akan mereka pertimbangkan dalam keputusan bertransaksi. Setiap konsumen memiliki faktor yang berbeda untuk mempertimbangkan keputusan bertransaksi.

2.1.7 Kode QR

Quick Response Code sering disebut *QR Code* atau Kode QR adalah semacam simbol dua dimensi yang terdiri dari sebuah untai kotak persegi yang disusun dalam sebuah pola persegi yang lebih besar⁶². Kode QR terdiri kotak persegi yang besar kemudian terdapat bagian kotak persegi yang kecil dan terdapat struktur pola dalam penyimpanan data

⁶¹ P. Kotler dan K. L. Keller, h. 203

⁶² Sere Saghranie Daulay, h. 1

terkandung dalam Kode QR tersebut⁶³. Tujuan dari Kode QR ini adalah untuk menyampaikan informasi secara cepat dan juga mendapat tanggapan secara cepat. Pada awalnya Kode QR digunakan untuk pelacakan bagian kendaraan untuk manufaktur, namun saat ini telah digunakan untuk komersil yang ditujukan pada pengguna telepon seluler⁶⁴.



Gambar 2.2. Contoh Kode QR

Gambar 2.2 memperlihatkan Kode QR, dimana QR biasanya berbentuk persegi putih kecil dengan bentuk geometris hitam. Meskipun sekarang banyak yang telah berwarna dan digunakan sebagai brand produk. Informasi yang dikodekan dalam QR dapat berupa URL, nomor telepon, pesan SMS, V-Card, atau teks apapun. QR Code telah mendapatkan standarisasi internasional ISO/IEC18004 dan Jepang JIS-X-0510⁶⁵.

⁶³ Yashinta Setyowati, dkk., h. 4

⁶⁴ Sere Saghranie Daulay, h. 2

⁶⁵ Sere Saghranie Daulay, h. 1

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang peneliti anggap relevan untuk dijadikan komparasi dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

| Peneliti & Judul | Variabel | Metode | Temuan |
|---|--|----------------------------------|--|
| 1. Ardyanto, dkk., (2015) ⁶⁶ : Pengaruh Kemudahan dan Kepercayaan Menggunakan e-Commerce terhadap Keputusan Pembelian Online (Survei Pada Konsumen www.petersaysdenim.com) | X = Kemudahan dan Kepercayaan Y = Keputusan Pembelian | Analisis regresi linear berganda | Kemudahan dan kepercayaan menggunakan e-commerce berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian online |
| 2. Rahayu (2018) ⁶⁷ : Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko, dan Inovasi Teknologi Terhadap Aplikasi Go Pay dari PT Gojek Indonesia (Studi Pada Masyarakat di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta) | X = Kemudahan dan Kepercayaan Y = Keputusan Pembelian persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan inovasi teknologi | Analisis regresi linear berganda | - Persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan inovasi teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap minat menggunakan go pay. - Persepsi risiko berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat menggunakan go pay. - Minat menggunakan go pay berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan go pay |

⁶⁶ Ardyanto, Susilo, H., & Riyadi, Ibid.

⁶⁷ R. W. Rahayu, Ibid.

| Peneliti & Judul | Variabel | Metode | Temuan |
|--|--|--|--|
| 3. Maghfira (2018) ⁶⁸ : Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Sistem Pembayaran Go-Pay (Studi Kasus : Mahasiswa di Yogyakarta) | X = Kepercayaan, Persepsi Risiko, Persepsi Manfaat dan Persepsi Kemudahan Y = Keputusan Bertransaksi | SmartPLS, dengan survei kuesioner pada 100 mahasiswa di 4 perguruan tinggi Yogyakarta | - Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi manfaat dan persepsi kemudahan. - Persepsi risiko berpengaruh negatif terhadap penggunaan Go-Pay |
| 4. Rahim (2017) ⁶⁹ : Analisis Pengaruh Persepsi Resiko, dan Kepercayaan terhadap Minat Transaksi Penggunaan Paytren Pada PT Veritra Sentosa Internasional | X = Kepercayaan, Persepsi Risiko Y = Keputusan Bertransaksi | Structural Equation Modeling (SEM), dengan survei kuesioner pada 200 pengguna aplikasi PayTren. | Kepercayaan dan persepsi risiko berpengaruh positif terhadap penggunaan aplikasi PayTren. |
| 5. Yogananda & Dirgantara (2017) ⁷⁰ : Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Untuk Menggunakan Instrumen Uang Elektronik | X = Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan dan Persepsi Risiko Y = Keputusan Bertransaksi | SPSS, dengan survei kuesioner pada 120 mahasiswa Departemen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro | - Persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk menggunakan - Risiko yang dirasakan memiliki pengaruh negatif dan tidak |

⁶⁸ Maghfira, Ibid.

⁶⁹ H. Rahim, Ibid.

⁷⁰ Andean Septa Yogananda dan I Made Bayu Dirgantara, 2017, Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Untuk Menggunakan Instrumen Uang Elektronik, *Diponegoro Journal Of Management Volume 6, Nomor*, h. 1-7.

| Peneliti & Judul | Variabel | Metode | Temuan |
|---|--|---|--|
| | | o. | signifikan terhadap niat untuk digunakan. |
| 6. Priambodo & Prabawani (2016) ⁷¹ : Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan Uang Elektronik (Studi Kasus pada Masyarakat di Kota Semarang) | X = Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan dan Persepsi Risiko Y = Keputusan Bertransaksi | SPSS, dengan survei kuesioner pada 120 mahasiswa Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. | - Persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk menggunakan - Risiko yang dirasakan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat untuk digunakan. |
| 7. Qulub (2019) ⁷² : Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan e-Money | X = Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Risiko Y = Keputusan Bertransaksi | SPSS, dengan survei kuesioner pada 100 masyarakat wilayah Kota Cirebon yang mengetahui layanan e-money BSM. | - Persepsi kemanfaatan, persepsi risiko berpengaruh terhadap minat menggunakan layanan e-money - Persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap minat menggunakan layanan e-money. |

⁷¹ Singgih Priambodo dan Bulan Prabawani, 2016, Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan Uang Elektronik (Studi Kasus pada Masyarakat di Kota Semarang), *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 5, No. 2, h. 127-135, Maret.

⁷² Ashif Syifa'ul Qulub, 2019, Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan e-Money, Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

| Peneliti & Judul | Variabel | Metode | Temuan |
|---|--|-----------------------|--|
| 8. Kanugrahan (2019) ⁷³ : Transaksi Pembayaran Grab Bike Melalui Uang Elektronik “OVO” di Surakarta Pesprektif Masalah Mursalah | Teori yang digunakan adalah teori hifz al-mal dan teori uang | Pendekatan kualitatif | Pembayaran uang elektronik OVO yang dikeluarkan oleh Grab pada umumnya yang bertujuan atau mengedepankan nilai sosial terhadap pengguna aplikasi Grab akan tetapi masih kurang perhatian terhadap mitranya dimana <i>driver</i> sebagai pelaku utama dalam proses transaksi ini. |
| 9. Sayuti (2018) ⁷⁴ : e-Money Ditinjau dari Dimensi Maqāsid Al-Syarī’ah | Teori yang digunakan adalah teori hifz al-mal dan teori uang | Pendekatan kualitatif | Prinsip masalah menuju e-money produk termasuk produk turunannya yang telah menjadi tren saat ini, demikian ditunjukkannya bahwa produk produk e-money hanya menguntungkan dimensi sekuler. Ketelitian dalam mempertimbangkan masalah memang penting sebagai penggalan dimensi ukhrawi yang memiliki tujuan yang sama. Prinsip |

⁷³ Novan Kanugrahan, 2019, Transaksi Pembayaran Grab Bike Melalui Uang Elektronik “OVO” di Surakarta Pesprektif Masalah Mursalah, Skripsi : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

⁷⁴ Muhammad Noor Sayuti, 2018, e-Money Ditinjau dari Dimensi Maqāsid Al-Syarī’ah, *Jurnal Al Qardh, Nomor 5, Juli*, h. 13-27.

| Peneliti & Judul | Variabel | Metode | Temuan |
|--|--|-----------------------|---|
| | | | syariah, menganggapnya e-money berpotensi untuk melengkapi pilihan produk untuk lembaga keuangan syariah. |
| 10. Tazkiyyaturrohmah (2016) ⁷⁵ : Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah | Teori yang digunakan adalah teori hifz al-mal dan teori uang | Pendekatan kualitatif | Uang elektronik sendiri masyarakat diberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. Teori hifz al-mal pun berlaku, karena dengan menggunakan uang elektronik masyarakat bisa menekan tingkat kejahatan pencurian atau perampokan. Selain itu Hifz al-Mal diberlakukan dengan cara melarang sebab musabab terjadinya krisis ekonomi seperti monopoli, riba, korupsi dan kecurangan-kecurangan terhadap transaksi lainnya. |

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian pada area riset ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena masih sedikitnya jumlah literatur yang membahas tentang bertransaksi


⁷⁵ R. Tazkiyyaturrohmah, 2016, Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau Dari Hukum Bisnis Syariah. *Tesis: Magister Dalam Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, UIN Sunan Kalijaga.*

dengan menggunakan kode QR. Metode yang digunakan pada penelitian terdahulu hanya menggunakan studi kualitatif dan kuantitatif yang mengkaji berdasarkan pengaruh penggunaan layanan pembayaran elektronik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji layanan pembayaran elektronik berdasarkan bertransaksi dengan menggunakan kode QR dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Adapun objek yang dipilih pada penelitian ini adalah donatur SIZ di Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang mengarah pada *masalah mursalah* bagi donatur SIZ yang bertransaksi dengan menggunakan kode QR dan ada pengaruhnya kemudahan, kepercayaan dan persepsi risiko umat terhadap keputusan bertransaksi menggunakan kode QR yang mana belum pernah dilakukan sebelumnya.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian sebagaimana Gambar 3.2, dilatarbelakangi keinginan untuk mengetahui Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya dalam membantu donatur untuk melakukan SIZ dengan pembayaran melalui transaksi non tunai kode QR yang disediakan. Perspektif *masalah mursalah* bagi donatur SIZ yang bertransaksi dengan menggunakan kode QR dikaji berdasar pandangan ahli tokoh pemerintahan, kalangan santri dan non santri ataupun dari tokoh ulama setempat, serta akademisi (dosen). Penelitian tersebut dipaparkan dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Sementara metode kuantitatif dilakukan

guna mendapatkan bukti empiris besarnya pengaruh kemudahan, kepercayaan, persepsi risiko umat, dan *masalah mursalah* terhadap keputusan bertransaksi menggunakan kode QR. Analisis kuantitatif dilakukan dengan metode survei dalam bentuk kuesioner yang didapat dari responden. Adapun kuesioner disebarakan kepada seluruh donatur di Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya.



Gambar 2.3. Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

1) Pengaruh Kemudahan terhadap Keputusan Bertransaksi

Jika seseorang merasa atau meyakini bahwa sistem teknologi informasi mudah digunakan, maka dorongan minat keputusan bertransaksi juga akan semakin kuat. Sebaliknya, apabila seseorang

merasa atau percaya bahwa sistem teknologi informasi tidak mudah digunakan, ia tidak bisa menggunakannya⁷⁶. Hal ini sesuai dengan empiris yang dilakukan menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan merupakan faktor yang dipertimbangkan pelanggan untuk melakukan keputusan bertransaksi⁷⁷. Maka hipotesis pertama penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

H₁ : Diduga kemudahan berpengaruh signifikan terhadap keputusan bertransaksi

2) Pengaruh Kepercayaan terhadap Keputusan Bertransaksi

Suatu sistem teknologi disebut terpercaya, maka pengguna akan terdorong berpersepsi memperoleh kemudahan dari perusahaan yang mereka percayai itu dalam penggunaan sistem teknologi tersebut⁷⁸. Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi mudah digunakan, maka dia akan menggunakannya. Hal ini sesuai dengan empiris yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem teknologi disebut terpercaya merupakan faktor yang dipertimbangkan pelanggan untuk melakukan keputusan bertransaksi⁷⁹. Maka hipotesis kedua penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

H₂ : Diduga kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan bertransaksi

⁷⁶ H. Rahim, Ibid

⁷⁷ D. Ardyanto, Susilo, H., & Riyadi; R. W. Rahayu; Maghfira

⁷⁸ H. Rahim, Ibid

⁷⁹ D. Ardyanto, Susilo, H., & Riyadi; R. W. Rahayu; Maghfira

3) Pengaruh Persepsi Risiko Umat terhadap Keputusan Bertransaksi

Risiko memiliki pengaruh dengan persepsi kegunaan yang dirasakan karena ketika suatu sistem teknologi berisiko rendah, maka akan memungkinkan pengguna untuk menggunakannya kembali⁸⁰. Semakin kecil risiko yang dirasakan terkait dengan suatu sistem teknologi, maka semakin besar kepercayaan seseorang pada suatu sistem teknologi. Jika pengguna melakukan transaksi beberapa kali dan transaksi tersebut sesuai dengan yang diharapkan, maka risiko akan berkurang⁸¹. Hal ini sesuai dengan empiris yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem teknologi disebut dipersepsikan berisiko rendah merupakan faktor yang dipertimbangkan pengguna untuk melakukan keputusan bertransaksi⁸². Maka hipotesis ketiga penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

H₃ : Diduga persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap keputusan bertransaksi.

4) Pengaruh *Maslahah Mursalah* terhadap Keputusan Bertransaksi

Didefinisikan sebagai sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan *syara'* menetapkan hukum dan apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakannya. Indikator

⁸⁰ D. Ardyanto, Susilo, H., & Riyadi, Ibid.

⁸¹ R. W. Rahayu, Ibid.

⁸² D. Ardyanto, Susilo, H., & Riyadi,; R. W. Rahayu; Maghfira

masalah mursalah umat terdiri atas 4 (empat) dimensi, yakni kategori kebutuhan pokok (*darûriyyât*), tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata, berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, serta sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.

H₄ : Diduga *masalah mursalah* berpengaruh signifikan terhadap keputusan bertransaksi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. metode kuantitatif, yaitu penelitian yang berkaitan dengan angka-angka dari hasil jawaban responden dan dianalisis menggunakan alat uji statistik untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan data yang ada, disertai dengan suatu analisa atau gambaran mengenai situasi dan kejadian⁸³. Penelitian ini lebih mengarah pada penelitian kuantitatif sedangkan penelitian terhadap masalah *mursalah* hanya sebagai data pendukung. Analisis yang digunakan adalah analisis statistik yang menitik beratkan pengujian hipotesis⁸⁴. Data yang digunakan merupakan data terukur dengan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan⁸⁵. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian survei, yakni berusaha untuk menemukan besarnya pengaruh kemudahan, kepercayaan, persepsi risiko umat dan *masalah mursalah* terhadap keputusan bertransaksi menggunakan kode QR.

⁸³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,2017) hlm 7.

⁸⁴ John W. Creswell, 2003, *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Second Edition*, California: Sage Publication. Inc, h. 504

⁸⁵ Kris H. Timotius, h. 56

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak Januari 2021 sampai dengan 25 Juni 2021.

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

| No. | Kegiatan | Bulan 2021 | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------|------|-----|-----|-----|------|------|
| | | Jan | Febr | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli |
| 1. | Tahap persiapan penelitian | | | | | | | |
| | a. Penyusunan dan pengajuan judul | ■ | | | | | | |
| | b. Pengajuan proposal | ■ | ■ | ■ | | | | |
| | c. Perijinan penelitian | | | ■ | | | | |
| 2. | Tahap pelaksanaan | | | | | | | |
| | a. Pengumpulan data | | | ■ | ■ | | | |
| | b. Analisis data | | | | ■ | ■ | | |
| 3. | Tahap penyusunan | | | | | ■ | ■ | ■ |

3.3 Lokasi dan Subjek Penelitian atau Sampel Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan di Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya, yakni bertempat di Jalan Bratang Gede I Nomor 14, Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Pemilihan objek ini didasarkan pada keingintahuan penulis untuk mengetahui seberapa besar keputusan bertransaksi menggunakan kode QR bagi nasabah di Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya untuk berzakat, infaq dan shodaqoh dengan memperhatikan aspek kemudahan, kepercayaan dan persepsi risiko

umat, serta apakah pandangan *masalah mursalah* bertransaksi menggunakan kode QR.

3.3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Berdasarkan penelitian kuantitatif terdapat penentuan populasi untuk menjelaskan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek penelitian. Tujuannya ialah untuk menentukan informan yang memiliki karakteristik tertentu dan memiliki kesempatan yang sama⁸⁶. Populasi dalam penelitian ini yaitu para donatur di Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya. Berdasarkan data Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya per Februari 2020 terdapat 12.774 donatur aktif Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya yang telah/pernah berzakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan muzakki yang sudah menggunakan kode QR sementara sebanyak 130 donatur.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan cara *purposive sampling*. Artinya ialah pengambilan sampel secara representatif, dengan kriteria populasi yang telah ditentukan. Pemilihan sampel pada penelitian ini adalah donatur Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya yang telah/pernah berzakat, infaq dan shodaqoh dengan menggunakan kode QR. Tujuan penggunaan metode ini adalah kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan

⁸⁶ A. Muri Yusuf, 106

dilakukan. Sampel pada penelitian ini diambil menggunakan rumus Slovin⁸⁷ sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{N \cdot d^2 + 1} \\
 &= \frac{130}{130 \cdot (0,05)^2 + 1} \\
 &= \frac{130}{1,325} \\
 &= 98,1 \approx 99
 \end{aligned}$$

Dimana:

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah populasi

d² = Presisi/batas toleransi kesalahan (5%).

Sehingga jumlah anggota sampel berdasarkan seluruh donatur Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya adalah 99 responden.

3.3.3 Subjek Penelitian

Penelitian dengan teknik wawancara menggunakan subjek penelitian sebagai responden atau disebut dengan istilah informan. Responden atau informan dapat diartikan sebagai orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan⁸⁸. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah informan kunci atau para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Ahli yang dimaksud adalah ahli hukum Islam yang menentukan hukumnya ini halal atau haram dan diperlukan peranan akal pikiran para ulama dan ahli *ushul fikih* secara eksplisit dalam al-Quran dan

⁸⁷ Sugiyono, 2014, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, h. 49

⁸⁸ Ibid, h. 110.

Hadis. Informan kunci atau para ahli penelitian ini meminta pendapat dari tokoh pemerintahan (Majelis Ulama Indonesia), kalangan santri dan non santri ataupun dari tokoh ulama setempat seperti ketua NU (Nahdlatul Ulama), ketua Muhammadiyah, dan ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), serta akademisi (dosen).

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel dependen (Y) dan 4 (tiga) variabel independen (X).

- 1) Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan variabel yang lain⁸⁹. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kemudahan (X1), kepercayaan (X2), persepsi risiko umat (X3) dan *masalah mursalah* (X4).
- 2) Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel yang disebabkan, merupakan yang tidak bebas atau bergantung⁹⁰. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan bertransaksi (Y).

Berikut memaparkan definisi operasionalisasi sebagai pijakan atas variabel-variabel yang digunakan untuk kemudian diuji dalam bab pembahasan selanjutnya.

⁸⁹ Ibid., h. 107

⁹⁰ Sugiyono, h. 108

3.4.1 Kemudahan (X1)

Didefinisikan sebagai sejauh mana *user* percaya terhadap penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga mudah untuk digunakan. Indikator kemudahan terdiri atas 4 (empat) dimensi, yakni faktor pengalaman *user*, teknologi mudah untuk dipelajari, mudah untuk dikendalikan dan reputasi akan teknologi. Indikator ini menggunakan skala pengukuran interval dengan skala Likert.

3.4.2 Kepercayaan (X2)

Didefinisikan sebagai harapan positif, asumsi, atau keyakinan dari proses kognitif seseorang yang dipegang dan ditujukan pada saat melakukan transaksi berdasar reliabilitas dan integritas dari sistem teknologi yang diharapkan dan dibutuhkan. Indikator kemudahan terdiri atas 5 (lima) dimensi, yakni niat baik (*benevolence*), integritas (*integrity*), kompetensi (*competence*), *willingness to depend* dan *subjective probability of depending*. Indikator ini menggunakan skala pengukuran interval dengan skala Likert.

3.4.3 Persepsi risiko umat (X3)

Didefinisikan sebagai konsekuensi negatif yang harus diterima akibat dari ketidakpastian dalam mengambil keputusan atas layanan berbasis teknologi. Indikator kemudahan terdiri atas 6 (enam) dimensi, yakni risiko keuangan, risiko fisik, risiko kinerja, risiko psikologis, risiko sosial dan risiko sosial. Indikator ini menggunakan skala pengukuran interval dengan skala Likert.

3.4.4 *Maslahah mursalah umati* (X4)

Didefinisikan sebagai sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan *syara'* menetapkan hukum dan apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakannya. Indikator *maslahah mursalah* umat terdiri atas 4 (empat) dimensi, yakni kategori kebutuhan pokok (*darûriyyât*), tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata, berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, serta sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam. Indikator ini menggunakan skala pengukuran interval dengan skala Likert.

3.4.5 Keputusan bertransaksi (Y)

Didefinisikan sebagai langkah-langkah yang dilalui konsumen dalam proses bertransaksi menekankan bahwa proses bertransaksi bermula sebelum pembelian dan berakibat jauh setelah bertransaksi. Indikator kemudahan terdiri atas 5 (lima) dimensi, yakni pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian (transaksi) dan hasil. Indikator ini menggunakan skala pengukuran interval dengan skala Likert.

3.5 Data dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Data dalam penelitian ini pada dasarnya dikelompokkan menjadi satu kesatuan, antara data hasil wawancara dengan data hasil penyebaran kuisioner. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam hal ini data yang penulis butuhkan yaitu data seberapa besar keputusan bertransaksi menggunakan kode QR bagi nasabah di Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya untuk berzakat, infaq dan shodaqoh dengan memperhatikan aspek kemudahan, kepercayaan, persepsi risiko umat dan *masalah mursalah*. Adapun data lain yang penulis butuhkan adalah data tentang gambaran umum objek penelitian, data nasabah di Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya selama satu tahun terakhir, dan data hasil wawancara dengan tokoh pemerintahan, kalangan santri dan non santri ataupun dari tokoh ulama setempat, serta akademisi (dosen) terkait *masalah mursalah* bertransaksi menggunakan kode QR menurut ulama.

3.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu sumber data yang didapat dari hasil responden dan sumber data hasil wawancara dengan beberapa stakeholder, berikut merupakan penjelasan dari kedua sumber data tersebut.

Sumber data kuantitatif adalah sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama, yakni bersumber dari metode survei dalam

bentuk kuesioner yang didapat dari responden untuk dianalisis berdasarkan daftar pernyataan kuesioner. Sumber data yang lain adalah sumber data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen⁹¹. Dalam penelitian ini sumber data sekundernya adalah pandangan menurut tokoh pemerintahan, kalangan santri dan non santri ataupun dari tokoh ulama setempat, serta akademisi (dosen) terkait *masalah mursalah* dalam bertransaksi menggunakan kode QR.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan⁹². Data primer dalam penelitian ini bersumber dari metode survei dalam bentuk kuesioner yang didapat dari responden untuk dianalisis berdasarkan daftar pernyataan kuesioner. Kuesioner disebarakan kepada seluruh donatur di Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya yang telah memenuhi kriteria yang telah dipilih sebagai sampel penelitian. Tipe pernyataan dalam kuesioner bersifat tertutup, yakni pernyataan yang mengharapkan jawaban singkat atau responden diminta memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pernyataan yang diajukan. Berdasarkan pengukuran konstruk sikap, metode yang digunakan dalam pemberian skor atau nilai adalah skala likert. Skala likert adalah metode yang mengukur sikap dengan menyatakan

⁹¹ Sugiyono, h. 89

⁹² Morrisson, 2017, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Prenada Kencana, h. 294

setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subyek, obyek, atau kejadian tertentu. Dalam penelitian ini, responden diminta mengisi pernyataan dalam skala interval berbentuk verbal dalam lima kategori⁹³. Lihat Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3. Skala Likert

| Keterangan | Skor |
|---------------------------|------|
| Sangat Setuju (SS) | 5 |
| Setuju (S) | 4 |
| Ragu – Ragu (N) | 3 |
| Tidak Setuju (TS) | 2 |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 1 |

Teknik pengumpulan data yang lain digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi terkait informasi penelitian⁹⁴. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan. Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara sistematis, yakni ingin mengetahui yang lebih mendalam dengan mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang hendak penulis pertanyakan pada informan⁹⁵. Wawancara penelitian dilakukan pada tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021 oleh para ahli, yakni dengan tokoh pemerintahan, kalangan santri dan

⁹³ K. Aprilia & I. Ghazali, 2013, *Teknik Penyusunan Skala Likert (Summated Scales) dalam Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Semarang: Universitas Diponegoro, h. 111

⁹⁴ Sugiyono, h. 76

⁹⁵ Sugiyono, h. 76

non santri ataupun dari tokoh ulama setempat, serta akademisi (dosen); dipilih berdasar kriteria-kriteria berikut:

- 1) Terlibat langsung dalam penelitian ini sebagai informan kunci atau para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Ahli yang dimaksud adalah ahli hukum Islam yang menentukan hukumnya ini halal atau haram dan diperlukan peranan akal pikiran para ulama dan ahli *ushul fikih* secara eksplisit dalam al-Quran dan Hadis;
- 2) Menyesuaikan waktu dengan kegiatan informan dalam kegiatan penelitian ini, sehingga peneliti dan informan dapat selalu bekerja sama;
- 3) Produktif dalam berdiskusi, sehingga menghasilkan 2 (dua) komunikasi arah guna mengetahui pokok permasalahan dalam topik yang dibahas dengan informan kunci.

Perangkat wawancara yang dilakukan secara simultan terhadap informan penelitian, baik dalam situasi formal maupun informal. Adapun yang menjadi informan penelitian ini, sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2. Informan Penelitian

| No. | Nama Informan | Jabatan | Gender |
|-----|----------------------------------|---|--------|
| 1. | H. Ainul Yakin, S.Si, M.Si, Apt. | Sekretaris MUI Jatim 2015-2020 | L |
| 2. | Prof. Zahra | Pengasuh PP Al-Masykuriyah Roudhotul Banin Wal Banat Surabaya | L |
| 3. | H. Sarwo Edy, S.Ag | Ketum PC Muhammadiyah Surabaya 2015-2020 | L |
| 4. | H. Imam Pujiarto, S.Sos, | Ketum LDII Kota | L |

| No. | Nama Informan | Jabatan | Gender |
|-----|----------------------------|---|--------|
| | M.Si | Surabaya 2015-2020 | |
| 5. | Ana Toni Roby Candra Yudha | Akademisi Pengembangan Riset dan Industri Halal | L |

3.7 Uji Instrumen

3.7.1 Uji Instrumen Kuantitatif

3.7.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut⁹⁶. Uji validitas dapat dilihat pada kolom *corrected item-total correlation*, nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r-tabel yang dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 (dua) sisi. Nilai r-tabel dihitung dengan menggunakan analisis df (*degree of freedom*) yaitu dengan rumus $df = n - k$ dengan n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen yang digunakan. Suatu instrumen dikatakan valid apabila nilai korelasi r hitung \bar{r} r tabel, sebaliknya suatu instrumen dikatakan tidak valid apabila nilai korelasi r hitung \bar{r} r tabel⁹⁷.

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

⁹⁶ K. Aprilia & I. Ghozali, h. 52

⁹⁷ U. Sekaran & R. Bougie, 2016, *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. Jakarta: Wiley, h. 224

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang mempunyai indikator dari variabel atau konstruk. Apabila suatu alat pengukuran telah dinyatakan valid, maka tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah mengukur reliabilitas data. Untuk mengetahui apakah di dalam pengujian intrumen dikatakan realibel digunakan metode *cronbach alpha*, yakni instrumen diukur dengan perbandingan antara nilai *r* hitung *product moment* dengan *r* tabel pada taraf kepercayaan 95% atau tingkat signifikan 5%. Tingkat reliabilitas dengan metode *cronbach alpha* ini didasarkan pada skala Alpha 0 sampai dengan 1⁹⁸.

3.7.2 Uji Instrumen Hasil Wawancara

Penelitian dengan hasil wawancara hendak menguji instrumen data melalui analisis menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah membubuhkan kode-kode (koding) pada data yang diperoleh⁹⁹. Koding dimaksudkan untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkannya. Tahap koding secara praktis dan efektif dapat dilakukan sebagai berikut¹⁰⁰:

- 1) Peneliti menyusun transkripsi verbatim (kata demi kata) atau catatan lapangannya sedemikian rupa sehingga ada kolom kosong yang cukup

⁹⁸ I. Ghozali, 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, h. 41

⁹⁹ Helaluddin & Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, h. 105

¹⁰⁰ L. J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 65

besar disebelah kiri dan kanan transkrip. Hal ini akan memudahkannya membubuhkan kode-kode atau catatan-catatan tertentu diatas transkrip tersebut

- 2) Peneliti secara urut dan kontinyu melakukan penomoran pada baris-baris transkrip dan atau catatan lapangan tersebut. Sebagian peneliti mengusulkan pemberian nomor secara urut dari satu baris ke baris lain, sementara peneliti lain mengusulkan ponomoran baru untuk tiap paragraf baru.
- 3) Peneliti memberikan nama untuk masing-masing berkas dan kode tertentu. Kode yang dipilih haruslah kode yang mudah diingat dandianggap paling tepat mewakili berkas tersebut, disamping membubuhkan tanggal ditiap berkas.
- 4) Contoh penulisan Koding dan cara membaca koding
Contoh penulisan: (AB-A1, I-1, baris 1)

Cara baca: KH. Abdusshomad Buchori menerangkan perspektif *masalah mursalah* bagi nasabah yang bertransaksi dengan menggunakan kode QR pada lampiran I halaman 1, terdapat pada baris ke 1 pada transkrip wawancara.

Setelah menyusun koding, analisis tematik sebagai dasar analisis penelitian hasil wawancara. Penggunaan analisis tematik memungkinkan peneliti menemukan pola yang pihak lain tidak melihat secara jelas. Pola atau tema tersebut tampil seolah secara acak dalam tumpukan informasi yang tersedia. Setelah menemukan pola mengklasifikasi atau meng-

ancode pola tersebut (*seeing as*) dengan membeli label, definisi atau deskripsi¹⁰¹.

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Deskripsi Data

Data penelitian ini merupakan pencampuran antara data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi lebih dalam mengenai pandangan tokoh pemerintahan, kalangan santri dan non santri ataupun dari tokoh ulama setempat, serta akademisi (dosen) tentang *masalah mursalah* bertransaksi menggunakan kode QR. Adapun hal yang dilakukan peneliti pada pengambilan data sekunder ialah dengan melakukan teknik wawancara terstruktur.

Berdasarkan data sekunder tersebut, peneliti tidak berhenti pada penelitian ini saja, akan tetapi peneliti melanjutkan penelitian lebih dalam dengan metode kuantitatif. Teknik kuantitatif dilakukan dengan instrumen skala likert bersumber dari metode survei dalam bentuk kuesioner yang didapat dari donatur di Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya untuk dianalisis berdasarkan daftar pernyataan kuesioner. Kemudian data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan bantuan *software* SPSS 23 *for windows*.

¹⁰¹ F. Sanapiah, 2010, *Penelitian Kualitatif: Dasar - Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih, h. 76

3.8.2 Analisis Data Penelitian Kuantitatif

Penelitian ini menggunakan strategi *embedded* konkuren, yakni strategi metode campuran yang menerapkan satu tahap pengumpulan data sekunder dan primer dalam satu waktu. Strategi *embedded* konkuren memiliki metode yang memandu proyek dan database. Metode sekunder yang kurang diprioritaskan ditancapkan (*embedded*) pada metode yang lebih dominan. Hal tersebut dilakukan untuk memperkaya deskripsi tentang partisipan yang menjadi sampel penelitian¹⁰². Maksudnya ialah data hasil wawancara hanya sebagai data pendukung yang menjadi penguat analisis data hasil kuisisioner.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah:

- 1) Pertama, melakukan studi wawancara dengan informan ahli dengan tujuan untuk memperoleh analisis penemuan informasi lebih dalam mengenai *masalah mursal* bertransaksi menggunakan kode QR. Selain itu data kuisisioner juga diberikan kepada pihak informan yang telah ditentukan.
- 2) Selanjutnya, analisis penemuan dipaparkan dengan hasil olah data statistik yang akan digunakan untuk memprediksi atau meramalkan besarnya nilai variabel Y dan nilai variabel X. Kemudian hasilnya disajikan dibagian hasil penelitian dengan diperkuat oleh hasil wawancara

¹⁰² John W. Creswell. 2013. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Metode Campuran*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 317

- 3) Terakhir, dilakukan uji korelasi *pearson product moment*, uji regresi linier berganda dengan menguji secara parsial maupun simultan. Bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya

4.1.1 Sejarah Berdirinya

Dari gagasan kami ketika membentuk sebuah komunitas peduli sosial kemasyarakatan dengan salah satu program yang dijalankan pada saat itu yaitu pemberdayaan kaum dhuafa' atau kaum mustad'afin (lemah) dengan tujuan mengangkat derajat mereka menjadi kaum yang berdaya dan mandiri. Adapun sumber dana yang di dapat dengan cara iuran para anggota. Namun dana yang terkumpul dari iuran anggota tersebut tidaklah sebanding dengan permasalahan kehidupan kaum mustad'afin (lemah) Yang berada di bawah garis kemiskinan. Disinilah muncul ide atau gagasan untuk memberikan *problem solving* (pemecahan masalah) tersebut dengan MANAJEMEN DAKWAH untuk meminimalisir penderitaan kemiskinan secara bertahap yang pada akhirnya nanti bisa menjadi sebuah kenyataan menghapus kemiskinan menuju masyarakat yang beradab, berakhlak, berdaya dan mandiri.

Melihat bahwa potensi zakat di Indonesia berdasarkan hasil kajian yang dilakukan ADB (Asian Development Bank) dan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) pada tahun 2011 mencapai Rp217 triliun atau 3,4 persen dari Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB). Sedangkan realisasi

penghimpunan zakat pada 2011 mencapai Rp1,73 triliun atau 0,8 persen dari potensi.

Melihat potensi zakat yang merupakan tanggung jawab sosial akan problem kemanusiaan universal, maka perlunya pembentukan suatu lembaga formal yang dapat memberikan solusi terpadu tentang masalah ekonomi dan sosial di kalangan umat Islam, maka pada 4 Mei 2011 kami membentuk sebuah forum organisasi yang bertempat di gedung Uswah jalan Imam Bonjol 17 Sidoarjo yang dipimpin oleh DR. KH. Achmad Muhammad LC, MA seorang guru besar di IAIN Sunan Ampel Surabaya dan pendiri Yayasan Uswah KBIH sepakat membentuk sebuah organisasi yang diberi nama “LEMBAGA DANA SOSIAL MUSTAHIQ”. Seiring dengan pesatnya perkembangan LEMBAGA DANA SOSIAL MUSTAHIQ yang mengakumulasi potensi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) dan selanjutnya melakukan pendistribusian dan pengelolaan secara tepat. Maka pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 jam 11 bertempat di Surabaya, para pengurus sepakat untuk mengadakan perubahan nama dari Lembaga Dana Sosial Mustahiq menjadi Yayasan Dana Sosial Mustahiq dengan Akte Notaris, Ariyani, SH. Dengan No. Akte Pendirian: 95 tahun 2011. NPWP: 3.179.169.2.609.000. dan legalitas Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-371.AH.01.04. tahun 2012.

Terus Berkembang Yayasan Dana Sosial MUSTAHIQ mempunyai kegiatan utama menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) serta berusaha menciptakan iklim dan sarana bagi

berkembangnya ekonomi dan sosial umat Islam. Adapun Program Yayasan Dana Sosial Mustahiq antara lain:

- 1) Program SAYANG (Sahabat Yatim Gemilang)
- 2) Program IBUNDA (Infaq Bulanan & Dhuafa)
- 3) Program AKAPELA (Aksi Peduli Lansia)
- 4) Program IBUQU (Insentif Bulanan Guru Alquran)
- 5) Program Pemberdayaan Dai
- 6) Program Peduli Tahfidz Alquran
- 7) Program OTA (Orang Tua Asuh)

Awalnya Pusat Kegiatan Yayasan Dana Sosial Mustahiq pertama kali berada di jalan Bratang Gede III / 11 Surabaya dan sekarang membuka layanan YDS Mustahiq di Cangkringan RT 12 RW III Sukodono Sidoarjo dan kota malang yang berlokasi di Perum Garaya Permai B11 Gadang Malang kedepannya berkomitmen akan melakukan ekspansi ke berbagai daerah di Indonesia dengan tujuan untuk pemberdayaan menuju kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat dhuafa'.

Dengan sejumlah program yang unik dan kreatif, Yayasan Mustahiq semakin menunjukkan perannya dalam pemberdayaan masyarakat dengan pelayanan prima dan handal. Demikian juga dengan sisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus bertambah dengan memiliki daya saing dalam artian berlomba-lomba dalam kebaikan dengan bekerja secara profesional, komitmen, kreatif dan inovatif dengan harapan kedepannya memberikan dampak yang besar untuk kemaslahatan Ummat Amin.

Kini, seiring dengan perjalanan waktu, SDM Yayasan Mustahiq memamantapkan diri dengan tampil sebagai Yayasan dana sosial yang tidak hanya mengelola dana ZIS, namun juga termasuk wakaf, hibah dan dana sosial lainnya. Diharapkan dengan adanya pengembangan ini, Yayasan Dana Sosial Mustahiq semakin kokoh dalam mengurus utamakan ZISWAF dan menjadi semakin mengakar di level lokal dan nasional bahkan internasional. Ibarat padi, Yayasan Dana Sosial Mustahiq semakin berisi semakin merunduk, makin tua, makin bijaksana. Yayasan Mustahiq pun mencoba semakin peduli kepada masyarakat Mustad'afin (tertindas) melalui program-program pemberdayaanya. Impian akan Indonesia sejahterapun semoga bisa direalisasikan. Dilubuk hati , Diujung pikiran. Peduli Untuk Berbagi, Siapapun Kita Menyimpan Energi. Peduli Untuk Berbagi.

4.1.2 Struktur Organisasi, Personalia, dan Diskripsi Tugas

Dewan Pembina:

- a. KH. Dr. Achmad Muhammad, Lc, MA
- b. Moh. Ali Shodiqin, S.Ag, Msi

Dewan Pengawas:

- a. KH. Muarif
- b. Al-Fatah, S.Ag, M.Pdi

Dewan Pengurus

Ketua Umum : Moh. Zahri, SE. MSM

Wakil Ketua: Wiwit Margiati

Penasehat: Drs. H. M. Khoirul Anam, M.Ag

Sekretaris: Widya Astutik, S.Pd

Bendahara: Habibi S.Pd

4.1.3 Produk dan Aplikasi Akad

1) Program YANMU (Yatim Binaan Mustahiq)

Rasulullah SAW memberikan perhatian yang sangat besar kepada anak yatim. Rosulullah bersabda, “Aku dan pengasuh anak yatim (kelak) di surga seperti dua jari ini.” (Rasulullah SAW menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan merapatkan keduanya.) Demikianlah jaminan Rosulullah SAW bagi mereka yang mau memperhatikan kehidupan anak yatim, peduli terhadap kesulitan yang mereka hadapi, dan memberikan kebahagiaan bagi mereka. Jaminan tersebut adalah surga bersama dengan Rasulullah SAW. Program YANMU (Yatim Binaan Mustahiq) bertujuan untuk memperhatikan kebutuhan anak-anak yatim. Program ini meliputi:

- a) Santunan kebutuhan hidup, diberikan secara insidental, berupa santunan paket sembako dan paket pakaian hari raya
- b) Santunan pendidikan anak yatim, diwujudkan dengan beasiswa pendidikan yang diberikan secara rutin perbulan. Diprioritaskan bagi anak yang berkepribadian baik, minat belajar tinggi, dan berprestasi. Serta bantuan peralatan dan perlengkapan sekolah yang diberikan pada tahun ajaran baru.

c) Pengembangan potensi, bertujuan untuk memberikan bekal ketrampilan dan motivasi. Bentuknya seperti outbond dan rekreasi, les privat serta pendidikan dan latihan.

2) Program IBUNDA (Infaq Bulanan Untuk Dhuafa)

Akhir-akhir ini banyak kejadian dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang hingga sekarang belum ada ujungnya. Banyak terdapat kaum dhuafa yang membutuhkan uluran tangan dari semua yang berada di kalangan atas. Dhuafa sendiri merupakan sebuah kelompok manusia yang dianggap lemah atau mereka yang tertindas.

Kaum dhuafa adalah golongan manusia yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketakberdayaan, ketertindasan, dan penderitaan yang tiada putus. Kaum dhuafa terdiri dari orang-orang yang terlantar, fakir miskin, dan orang cacat. Sebagai Yayasan yang bergerak dibidang sosial, Yayasan Mustahiq hadir untuk membantu dan menebarkan senyum untuk meringankan beban mereka.

3) Program AKAPELA (Aksi Peduli Lansia)

Akhir-akhir ini, masa batas usia manusia, termasuk batas usia perempuan Indonesia bertambah panjang dibanding masa-masa sebelumnya. Secara statistik, harapan hidup perempuan Indonesia lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perempuan diperkirakan dapat mencapai usia 68 tahun sedangkan laki-laki mencapai 65 tahun.

Konsekuensinya semakin lama para orang tua kita bertahan hidup dengan sendirinya membutuhkan kepedulian para orang muda. Kebutuhan akan perhatian orang muda dikarenakan terjadinya perubahan pada lansia antara lain: Kemampuan dan gerakan fisik, keinginan-keinginan, perasaan, hubungan dengan orang sekitar.

Hadits Qudsy yang dirawikan oleh al-Hakim dari Ustman RA. Allah SWT Berfirman, jika hambaKu mencapai 70 tahun, malaikat mencintai dia, jika mencapai 80 tahun, ditulislah semua kebajikannya dan dihapuskan kejahatannya dan jika mencapai usia 90 tahun, diampuni dosa-dosanya dan ia dapat memberi syafaat dan berkah bagi keluarganya. Maka dari itu Yayasan Mustahiq hadir sebagai generasi muda untuk turut membantu dan meringankan beban mereka dengan bentuk kepedulian terhadap lansia.

4) Program OTA (Orang Tua Asuh)

Program Orangtua Asuh merupakan sebuah bentuk donasi untuk membantu anak-anak Indonesia yang berada di daerah terpencil agar dapat meneruskan pendidikannya. Orangtua asuh akan memenuhi biaya pendidikan anak asuh selama 1 tahun. Dengan bergabung dan menjadi orang tua asuh, anda dapat turut serta membantu mewujudkan cita-cita Anak Yatim menjadi kenyataan.

Program orangtua asuh memiliki paket program sebagai berikut:

Paket Biaya

TK Rp. 50.000,00

SD Rp. 75.000,00

SMP Rp. 100.000,00

SMA Rp. 150.000,00

Fasilitas yang didapatkan oleh Orang Tua Asuh ialah rapor anak asuh per semester dan laporan prestasi anak asuh. Donasi akan diberikan kepada anak asuh yang dipilih orangtua asuh. Donasi akan digunakan untuk biaya sekolah, biaya hidup, buku, seragam.

5) Program Pemberdayaan Da'i

Santunan Peduli dai adalah program yang dirancang sebagai bentuk kepedulian terhadap kehidupan para dai dan guru yang berdakwah di pelosok Desa. Pemberian bantuan berupa kebutuhan biaya kehidupan dan operasional dakwah. Tentunya dai merupakan tugas penting yang harus di tunjang dengan bantuan dana dalam memudahkan berdakwah. Kami pun bekerja sama dengan lembaga – lembaga dakwah Islam.

U
S Firman Allah SWT : “(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-

terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”(Al-Baqarah: 273)

Dai adalah salah satu asnaf penerima zakat. Yaitu Fisabilillah artinya orang – orang yang berjuang di jalan Alloh. Tentu para da’i di pelosok Indonesia merupakan para pejuang di jalan Allah SWT. Mereka berusaha menyebarkan dan memahamkan islam di pelosok Indonesia. Akan tetapi profesi sebagai juru dakwah atau guru ngaji di pelosok Indonesia bukan hal yang menjamin kehidupan ekonomi baik. Berbeda sekali dengan para da’i atau guru ngaji yang hidup di perkotaan.

Da’i juga perlu dimuliakan dan dibantu kehidupannya, demi kelancaran kegiatan dakwah Islam dan pembentukan generasi islam. Maka sebagai umat islam, ini adalah kewajiban kita saling membantu.

6) Program Peduli Tahfidzul Qur’an

Dalam upaya meningkatkan pembinaan kualitas umat dicapai kesinambungan antara dunia dan akhirat dalam era globalisasi dimana arus informasi (pergaulan) yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir manusia mengalir tanpa batas maka pendidikan tahfizh dipandang mempunyai arti yang sangat penting dalam menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani.

Pemberdayaan Tahfidz merupakan sarana multi fungsi yang sangat berperan baik untuk menuntut ilmu siraman rohani maupun tempat musyawarah sehingga diharapkan akan lahir umat yang luhur

budi pekerti, berintelektual tinggi sesuai dengan tuntutan zaman. Maka kami memandang betapa pentingnya Pemberdayaan Tahfidz dalam upaya umat Islam muslimin dan muslimat sebagai bentuk syiarnya agama Islam.

7) Program MAPAN (Majelis Taklim Pemulung Mandiri)

Melalui program MAPAN (Majelis tA'lim Pemulung mANdiri.) yang di adakan oleh Yayasan Mustahiq, program tersebut di fokuskan bagi pahlawan kebersihan, yakni orang- orang pemulung, agar tetap semangat dalam bekerja, serta tidak melupakan ibadah seperti halnya Sholat Lima Waktu.

Selain itu, program MAPAN juga bertujuan untuk memberikan wadah komunitas bagi para pemulung, serta sebagai ajang belajar keahlian bersama agar para anggota MAPAN juga memiliki kemampuan lain, yang bisa dikembangkan dan bernilai ekonomi, seperti halnya kemampuan menjahit atau cara berwirausaha seperti halnya menjual bakso atau Mie Ayam. Kedepannya Yayasan Mustahiq juga akan bermitra dengan pihak dinas koperasi baik Kota atau Provinsi, agar bisa membimbing para Anggota MAPAN, memiliki kemampuan, yang lebih dan bermanfaat bagi dirinya serta lingkungannya. Yayasan Mustahiq juga mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Pihak donatur Yayasan Mustahiq yang telah berpartisipasi aktif ikut membantu mensukseskan program MAPAN tersebut.

8) GMB (Gerakan Musholla Bersih)

GMB merupakan singkatan dari kegiatan Gerakan Musholla Bersih. GMB terkesan simpel, namun kami sangat percaya bahwa dari hal yang simpel inilah kami akan terus berusaha untuk selalu melakukan hal-hal positif lainnya.

Visi GMB

Gerakan musholla bersih adalah gerakan berbagi dalam bentuk perawatan dan pembinaan musholla. Musholla yang akan kami rawat dan bina adalah musholla yang kurang layak. Melalui gerakan ini, diharapkan orang yang beraktivitas di pasar tersebut dapat shalat, mendekat pada-Nya dengan penuh kekhusyu'an dan rasa nyaman.

Misi GMB

- 1) Menjadikan musholla tempat yang nyaman untuk beribadah
 - 2) Memberikan penyuluhan kepada warga sekitar untuk menjaga kebersihan musholla
 - 3) Menjaga kebersihan fasilitas mushollah
- 9) Aksi Tanggap Bencana (SIGAB)

Aksi Tanggap Bencana (SIGAB) adalah sebuah program pemberian bantuan bagi korban bencana alam baik itu berupa bantuan bahan pangan, obat-obatan serta kebutuhan makanan pokok yang lainnya dan sangat diperlukan untuk meringankan beban saudara kita yang tertimpa musibah. Bantuan langsung diberikan oleh team SIGAB

Yayasan Mustahiq kepada masyarakat baik yang berada di dalam kota maupun luar kota yang tertimpa musibah.

Korban banjir di Sampang, Korban Erupsi Gunung Kelud di Kediri dan Gempa Bumi Aceh tahun 2016 silam adalah salah satu diantara daerah-daerah yang telah merasakan manfaat Program Aksi Tanggap Bencana (SIGAB) Yayasan.

10) Program Modal Usaha Mandiri

Program Modal Usaha Mandiri adalah program sosial dari Yayasan Mustahiq berupa pemberian bantuan modal usaha tanpa bunga yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa untuk menambah modal usaha yang telah berjalan agar bisa meningkatkan usahanya sehingga diharapkan nantinya bisa menjadi muzakki bagi kaum dhuafa lainnya. Para Calon Pinjaman Modal Usaha Mandiri yang ingin mengikuti program ini wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Muslim dan taat beribadah;
- 2) Memiliki akhlak dan perilaku yang baik;
- 3) Sehat jasmani dan rohani;
- 4) Memiliki semangat dan kemauan berwirausaha yang tinggi;
- 5) Tidak sedang menerima bantuan modal usaha dari Yayasan atau Instansi lainnya
- 6) Mampu dan mau mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Yayasan Mustahiq dalam program Pinjaman Modal Usaha Mandiri ini.

11) Program Bulan Suci Ramadhan

Bulan Ramadhan bagi umat Islam merupakan bulan suci yang penuh berkah dan hikmah, begitu banyak nilai lebih yang dapat diperoleh di bulan suci ini, setiap amalan sekecil apapun nilainya akan dilipatgandakan oleh Allah Yang Maha Agung dengan demikian di bulan ini umat muslim berlomba-lomba beramal sholeh “Fastabiquil Khairat”.

Kegiatan Amaliyah Ramadhan yang merupakan Agenda Tahunan Yayasan Mustahiq merupakan implementasi nilai-nilai keagamaan sebagai upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan. Dengan tersusunnya Program Kegiatan ini diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung terarah, efektif dan efisien sehingga tujuan kegiatan amaliyah ini tercapai.

12) Program Waqaf Al-Qur'an Untuk Sejuta Manfaat

a) Definisi Program

Adalah program yang menghimpun dan menyalurkan Mushaf Al-Qur'an dan pendukungnya yang didistribusikan ke daerah rawan aqidah dan rawan pendidikan hingga pelosok daerah.

b) Tujuan Program

Adapun tujuan dilaksanakannya Program Waqaf Qur'an ini antara lain:

- (1) Memfasilitasi para muwwakif untuk menyalurkan waqafnya dalam bentuk Mushaf Al-Qur'an.

- (2) Membantu masyarakat yang berada di daerah rawan aqidah dan rawan pendidikan untuk belajar dan membumikan Al-Qur'an.

c) Nilai Lebih Program

- (1) Lokasi distribusi difokuskan pada wilayah rawan aqidah dan rawan pendidikan.
- (2) Menjangkau daerah pelosok
- (3) Memudahkan para muwakkif dengan jemput donasi dan waqaf.
- (4) Mushaf Al-Qur'an yang diwaqafkan adalah Mushaf Terjemah sehingga mempunyai manfaat lebih bagi penerima Waqaf Qura'n.

d) Kriteria Sasaran Penyaluran

Prioritas daerah sasaran waqaf qur'an memiliki kriteria sebagai berikut daerah yang tepencil dan sulit dijangkau. Daerah dengan mayoritas penduduk termasuk kategori dhuafa (miskin), dan rawan aqidah. Daerah yang mempunyai masjid/ mushola namun masih kekurangan Mushaf Al-Qur'an Majelis Taklim/ Taman Pendidikan yang kekurangan Mushaf Al-Qur'an.

e) Mekanisme Penyaluran

Mekanisme penyaluran Waqaf Qur'an berdasarkan :

- (1) Permohonan pengajuan dari daerah/ lembaga/ masjid/majelis taklim.
- (2) Tim Program yang mencari sasaran sesuai kriteria.

f) Target Penyaluran

Target penyaluran program Waqaf Qur'an Yayasan Mustahiq

4.2 Hasil Penelitian Masalah Mursalah Umat terhadap Keputusan Bertransaksi dengan Menggunakan Kode QR di Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya

Pada zaman yang serba digital saat ini banyak media digital yang difungsikan untuk mempermudah akses dalam memenuhi kebutuhan di berbagai bidang kehidupan termasuk dalam hal pembayaran zakat dan wakaf. Salah satu yang menjadi terobosan dalam dunia digital yaitu pembayaran zakat dengan menggunakan kode QR. Terobosan ini termotivasi dengan banyaknya dompet digital yang berkembang pada saat ini, diantaranya: OVO, GoPay, Dana, Sakuku, LinkAja, dan sebagainya. Banyaknya dompet digital saat ini membuat masyarakat lebih mudah dalam bertransaksi tanpa menggunakan uang cash oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang memiliki dompet digital biasanya tidak terlalu banyak membawa uang cash.

Penggunaan dompet digital biasanya difungsikan dengan scan kode QR yang dimiliki oleh pihak pedagang atau pihak yang menerima uang digital. Hal ini membuat para amil berinovasi untuk mempermudah para muzaki bertransaksi dalam hal pembayaran zakat. Sehingga para muzaki dapat membayarkan dengan mudah tanpa harus keluar rumah dan datang langsung ke kantor zakat, cukup dengan scan Kode QR dan bisa langsung bertransaksi dari rumah. Selain mempermudah muzaki, pada zaman yang

sedang tidak baik ini karena penyebaran virus corona ini melakukan pembayaran zakat dari rumah secara tidak langsung membantu pemerintah dan diri sendiri dalam pencegahan dan penyebaran virus corona.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki penduduk Islam yang besar sehingga potensi zakat di Indonesia juga sangat besar. Namun, pada kenyataannya potensi ini tidak bisa digali secara optimal. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh salah satu pakar ekonomi syariah yaitu Bapak Robby yang menyatakan bahwa:

“Di Indonesia ini banyak yang sudah tahu bahwa potensi zakat luar biasa, namun di Indonesia setiap tahunnya hanya Rp. 216.000.000 padahal jika dihitung dengan potensi yang ada seharusnya bisa mencapai sekitar 3 triliun artinya setiap tahunnya cuma satu 2% aja maksimal. Hal ini sungguh disayangkan. Belum lagi zakat dan wakaf sekarang sudah menjadi aspek fiskal dalam dana sosial Islam. Jadi, miscalik itu tidak hanya bicara masalah pajak dan subsidi aja ya tapi zakat wakaf infaq dan shodaqoh juga jadi fiscal. Pemerintah sebenarnya sadar bahwa potensi ini sudah mulai banyak dilirik kementerian agama. Meskipun mereka hanya mengelola masalah perceraian pernikahan dan pendidikan. ZISWAF juga di bawah Kementerian Agama mengelola dana zakat ini supaya lebih terintegrasi dan bisa membantu keuangan dan fiskal negara tapi saya nggak tahu apakah kemudian ada sebuah ciri-ciri khusus yang mengelola masalah ZISWAF atau suatu saat nanti ada menteri ZISWAF di Indonesia”¹⁰³

Adanya kode QR diharapkan akan membawa dampak yang positif dalam hal pembayaran zakat. Dengan diberlakukannya Kode QR ini bertujuan agar menambah dan mempermudah muzakki dalam bertransaksi membayar zakat. Selain membawa manfaat dari segi agama juga harus dilihat bagaimana hukumnya. Dalam hal penerapan suatu tindakan atau

¹⁰³ Robby, *Wawancara*, Surabaya pada tanggal 10 Februari 2021

suatu hal yang baru dalam Islam biasanya akan dinilai dulu dalam hal baik atau buruknya dalam agama atau yang biasa kita kenal dengan hukum penerapannya. Menurut salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu bapak Ainul Yakin selaku Sekretaris MUI menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya peraturan MUI yang menyangkut tentang penggunaan kode QR ini belum ada ya mas, tapi hal ini tidak berarti mengharamkan atau tidak memperbolehkan hal tersebut. Kalau menurut saya sendiri penggunaan Kode QR ini diperbolehkan karena dapat memberikan masalah bagi umat yaitu mempermudah bertransaksi bagi para muzakki dalam hal pembayaran zakat sehingga menambah pendapatan zakat di Indonesia dan penerima zakatpun lebih banyak dari sebelumnya.”¹⁰⁴

Penggunaan kode QR dalam hukum Islam juga disampaikan oleh salah satu tokoh hukum ekonomi syariah yaitu Prof Zahra yang menyatakan:

“Menurut ulama dasar hukum Islam mengenai donator dalam menggunakan transaksi menggunakan QR harus memenuhi beberapa syarat diantaranya: saling percaya, saling terbuka, jenis transaksi apapun ketika ada tolong menolong dalam melakukan transaksi, selama tidak ada unsur kecurangan, penipuan. Apabila sudah terpenuhi, maka penggunaan Kode QR boleh dilakukan. Transaksi yang dilihat itu adalah akad yang saling rela antara satu sama yang lain. Apabila saling rela maka dibolehkan. Sebenarnya kalau kamu sudah menggunakan masalah mursalah maka konteksnya tidak ada dalil, hukum yang digunakan kesepakatan ummat dan menggunakan hukum ijtihad. Kebutuhan umum itu masuk kategori masalah hajjiyat, kalau keutamaannya itu dalam penyaluran zakat maka diutamakan untuk lingkungan sekitar terlebih dahulu.”¹⁰⁵

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ketua LDII yaitu Bapak Imam Pujiarto. Beliau mengemukakan tentang hukum yang ada dalam penggunaan Kode QR. Berikut pendapat dari Bapak Imam Pujiarto yaitu:

¹⁰⁴ Ainul Yaqin, *Wawancara*, Surabaya, pada tanggal 23 Januari 2021

¹⁰⁵ Zahra, *Wawancara*, Surabaya, pada tanggal 3 Februari 2021

“Bermuamalah kalau kaidah fiqh muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada larangan, teks-teks dan hukum dalam Islam yang kita pahami dan kita pegang kan ada 6, diantaranya qur’an, hadis, ijma’, qiyas, hukum asal dan hukum akal. Saya menduga bahwa masalah mursalah ini masuk kolaborasi dari hukum yang ke 6 tapi kalau di LDII itu ada yang memandu jamaahnya mengikuti perkembangan jaman. Jadi Apapun yang terjadi Islam itu juga terus mengikuti perkembangan jaman, jadi Islam itu mengikuti perubahan modifikasi jaman.”¹⁰⁶

Berikut merupakan salah satu program bentuk usaha pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya dalam bidang pemberian modal usaha dan tempat untuk kaum dhuafa yang memiliki keinginan untuk melakukan wirausaha dibidang kuliner makanan. Baner yang di pajang merupakan salah satu strategi bagi seseorang yang mau melakukan SIZ dengan adanya kode QR.



Gambar 4.1 Bidang Usaha salah satu Mustahiq

¹⁰⁶ Imam Pujiarto, *Wawancara*, Surabaya, pada tanggal 5 Februari 2021

Berdasarkan pemaparan ketiga tokoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa MUI belum mengeluarkan hukum penggunaan Kode QR dalam transaksi pembayaran zakat. Namun, karena penerapannya membawa manfaat bagi masyarakat dalam hal mempermudah masyarakat, maka para tokoh berpendapat diperbolehkan asalkan tidak menimbulkan kecurangan dan penipuan. Masalah pada penggunaan Kode QR ini masuk dalam masalah hajjiyat dan dalil untuk penggunaan Kode QR juga tidak ada sehingga hukum yang diterapkan berupa ijtihad dari para ulama. Sebagai dasar penguat bukti wawancara yang telah dilakukan, peneliti merangkum hasil wawancara dari masing-masing narasumber. Berikut merupakan tabel draft wawancara indikator *masalah mursalah* bertransaksi dengan menggunakan kode QR.

Tabel 4.1
Indikator Wawancara dari masing-masing Narasumber

| Informan | Profesi | Indikator Masalah Mursalah menggunakan Kode QR | | | |
|--|--------------------------------|--|---|--|--|
| | | Hukum Syariah Kode QR | Bentuk kerjasama dengan Pihak Bank | Kode QR tergolong kategori masalah mursalah | Hukum tanpa adanya akad secara langsung/ucapan |
| H. Ainul Yakin, S.Si, M.Si, Apt. | Sekretaris MUI Jatim 2015-2020 | Boleh, meskipun MUI masih belum adanya kajian lanjutan | Selama kerjasama tersebut tidak ada yang dipermasalahan, maka akan baik-baik saja. Karena posisi dari Kode QR sendiri hanya sebagai alat untuk mempermudah transaksi. | Karena tidak ada ketentuan nash al-qur'an maka masuk dalam kategori Tahsiniyah | Berdasarkan suatu kebiasaan dan sudah ada pengqiyasan dalam bermuamalah, meskipun tanpa adanya ucapan langsung, ketika kedua belah pihak saling menyetujui itu sudah |

| Informan | Profesi | Indikator Masalah Mursalah menggunakan Kode QR | | | |
|-------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | Hukum Syariah Kode QR | Bentuk kerjasama dengan Pihak Bank | Kode QR tergolong kategori masalah mursalah | Hukum tanpa adanya akad secara langsung/ucapan |
| | | | | | termasuk akad yang sah |
| Prof. Zahra | Pengasuh PP Al-Masykuriyah Roudhotul Banin Wal Banat Surabaya | Boleh-boleh saja, karena tujuannya juga mempermudah, didukung dengan kondisi Covid-19 | Kembali lagi, selagi kerjasama yang dilakukan menguntungkan satu sama lain dan tidak ada salah satu yang dirugikan masih diperbolehkan. | Ruanglingkup permasalahan ini masuk dalam kategori hajjiyah, karena tujuan adanya kode QR ini ialah mempermudah manusia. | Hal yang seperti itu sudah berada ruang lingkup muamalah dan diperbolehkan. |
| H. Sarwo Edy, S.Ag | Ketum PC Muhammadiyah Surabaya 2015-2020 | Tidak jadi masalah jika tetap diterapkan, karena tujuannya baik. | Kerjasamanya hanya sekedar wadah. Keuntungan yang didapatkan pun tidak merugikan sama sekali. Jadi kesimpulannya yang terpenting transparansi dari LAZnya | Masuk dalam konteks Hajjiyah. Karena sangat komplek dengan keadaan masyarakat sekarang | Pernyataan tersebut sebenarnya sama halnya jual beli yang dilakukan di mal-mal, pemilik mal tidak tau siapa yang beli barangnya, namun jual beli tersebut dikatakan sah dan diperbolehkan |
| H. Imam Pujiarto, S.Sos, M.Si | Ketum LDII Kota Surabaya 2015-2020 | Silahkan selama tidak merugikan masyarakat. Kaidahnya jelas | Kerjasama dalam artian tidak mengandung riba tidak jadi masalah. Namun kebanyakan bank sebagai tempat penjematan pastinya mengambil sebagian dana termasuk biaya operasional | Berdasarkan kaidah fiqh dengan berlandaskan pada kategori 4 hukum yang biasa ulama gunakan, permasalahan kode QR dapat dikategorikan dalam masalah Hajjiyah | berdasarkan urf atau tradisi muamalah yang telah dikaji, pernyataan tersebut boleh dilakukan |

| Informan | Profesi | Indikator Masalah Mursalah menggunakan Kode QR | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | Hukum Syariah Kode QR | Bentuk kerjasama dengan Pihak Bank | Kode QR tergolong kategori masalah mursalah | Hukum tanpa adanya akad secara langsung/ucapan |
| Ana Toni Roby Candra Yudha | Akademisi Pengembangan Riset dan Industri Halal | Boleh, yang jelas tidak bertentangan dengan syara'. | Bank selaku wadah sudah jelas ada yang diuntungkan. Namun setidaknya tidak menggunakan dana zakat. Setidaknya dana zakat disalurkan secara langsung saja. | Kategori Hajjiyah karena tujuannya mempermudah umat muslim dalam melakukan transaksi bersedekah. | Boleh boleh saja dan tidak jadi masalah selama kedua belah pihak menyetujui tanpa ada paksaan. |

Sumber: Data Hasil Wawancara dan telah diolah, 2021

4.3 Analisis Data Kuantitatif

Berdasarkan hasil kuisisioner yang telah disebar, responden yang diambil sejumlah 99 orang dengan menjawab sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju. Dapat dibuktikan dengan tabel 4.1 prosentase jawaban kuisisioner.

Tabel 4.2
Prosentase Jawaban Kuisisioner

| Variabel | STS | TS | N | STS | SS |
|----------|-----|-----|-----|-----|----|
| X1.1 | 0% | 9% | 66% | 25% | 0% |
| X1.2 | 0% | 3% | 40% | 57% | 0% |
| X1.3 | 0% | 25% | 45% | 29% | 0% |
| X1.4 | 0% | 10% | 64% | 26% | 0% |
| Total_X1 | 0% | 12% | 54% | 34% | 0% |
| X2.1 | 2% | 3% | 29% | 66% | 0% |
| X2.2 | 0% | 38% | 22% | 39% | 0% |
| X2.3 | 3% | 19% | 15% | 63% | 0% |
| X2.4 | 3% | 14% | 42% | 40% | 0% |
| X2.5 | 0% | 9% | 66% | 25% | 0% |

| Variabel | STS | TS | N | STS | SS |
|----------|-----|-----|-----|-----|----|
| Total_X2 | 2% | 17% | 35% | 47% | 0% |
| X3.1 | 0% | 3% | 22% | 75% | 0% |
| X3.2 | 2% | 0% | 61% | 37% | 0% |
| X3.3 | 2% | 0% | 63% | 35% | 0% |
| X3.4 | 1% | 3% | 30% | 66% | 0% |
| X3.5 | 1% | 3% | 30% | 66% | 0% |
| X3.6 | 1% | 17% | 32% | 49% | 0% |
| Total_X3 | 1% | 4% | 40% | 55% | 0% |
| X4.1 | 0% | 3% | 52% | 45% | 0% |
| X4.2 | 0% | 3% | 40% | 57% | 0% |
| X4.3 | 0% | 25% | 45% | 29% | 0% |
| X4.4 | 0% | 4% | 71% | 25% | 0% |
| Total_X4 | 0% | 9% | 52% | 39% | 0% |
| Y.1 | 0% | 9% | 66% | 25% | 0% |
| Y.2 | 0% | 2% | 72% | 26% | 0% |
| Y.3 | 0% | 2% | 74% | 24% | 0% |
| Y.4 | 0% | 2% | 57% | 41% | 0% |
| Y.5 | 0% | 18% | 67% | 15% | 0% |
| Total_Y | 0% | 7% | 67% | 26% | 0% |

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas peneliti dapat melakukan beberapa analisis uji yang telah ditentukan pada bab sebelumnya. Berikut merupakan hasil uji analisis.

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Uji Validitas dapat dilihat dari r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif, maka butir atau pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Maylina Syarifah Rahmah, "Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Zakat, Persepsi Kemudahan, Pendapatan dan Good Governance Terhadap Minat Berzakat di Bazis DKI Jakarta" (Skripsi- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2019).

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas

| No | Variabel | Item Pertanyaan | r Hitung | r Tabel | Keterangan |
|----|------------------------------|--------------------|----------|---------|------------|
| 1 | Kemudahan | Item 1 | 0,863 | 0,195 | Valid |
| | | Item 2 | 0,558 | 0,195 | Valid |
| | | Item 3 | 0,680 | 0,195 | Valid |
| | | Item 4 | 0,860 | 0,195 | Valid |
| 2 | Kepercayaan | Item 1 | 0,703 | 0,195 | Valid |
| | | Item 2 | 0,752 | 0,195 | Valid |
| | | Item 3 | 0,898 | 0,195 | Valid |
| | | Item 4 | 0,818 | 0,195 | Valid |
| | | Item 5 | 0,431 | 0,195 | Valid |
| 3 | Presepsi Resiko Ummat | Item 1 | 0,762 | 0,195 | Valid |
| | | Item 2 | 0,414 | 0,195 | Valid |
| | | Item 3 | 0,445 | 0,195 | Valid |
| | | Item 4 | 0,859 | 0,195 | Valid |
| | | Item 5 | 0,859 | 0,195 | Valid |
| | | Item 6 | 0,632 | 0,195 | Valid |
| 4 | Masalah Mursalah Ummat | Item 1 | 0,672 | 0,195 | Valid |
| | | Item 2 | 0,530 | 0,195 | Valid |
| | | Item 3 | 0,723 | 0,195 | Valid |
| | | Item 4 | 0,603 | 0,195 | Valid |
| 5 | Keputusan Bertransaksi | Item 1 | 0,547 | 0,195 | Valid |
| | | Item 2 | 0,701 | 0,195 | Valid |
| | | Item 3 | 0,680 | 0,195 | Valid |
| | | Item 4 | 0,750 | 0,195 | Valid |
| | | Item 5 | 0,683 | 0,195 | Valid |

Sumber: data diolah, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui hasil uji validitas bahwa masing-masing item pertanyaan yang berjumlah 24 item yang telah di jawab oleh 99 responden mempunyai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,195) dan bernilai positif. Oleh sebab itu maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan tersebut dikatakan valid.

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Dalam SPSS (*Statistical Package and Social Science*) terdapat fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistic *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel yang dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $\bar{0},050$.¹⁰⁸

Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas

| No | Variabel | Item Pertanyaan | Cronbach Alpha | $\bar{0},050$ | Keterangan |
|----|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------|
| 1 | Kemudahan | Item 1 | 0,513 | 0,050 | Reliabel |
| | | Item 2 | 0,761 | 0,050 | Reliabel |
| | | Item 3 | 0,770 | 0,050 | Reliabel |
| | | Item 4 | 0,508 | 0,050 | Reliabel |
| 2 | Kepercayaan | Item 1 | 0,750 | 0,050 | Reliabel |
| | | Item 2 | 0,751 | 0,050 | Reliabel |
| | | Item 3 | 0,652 | 0,050 | Reliabel |
| | | Item 4 | 0,703 | 0,050 | Reliabel |
| | | Item 5 | 0,823 | 0,050 | Reliabel |
| 3 | Presepsi Resiko Ummat | Item 1 | 0,653 | 0,050 | Reliabel |
| | | Item 2 | 0,768 | 0,050 | Reliabel |
| | | Item 3 | 0,758 | 0,050 | Reliabel |
| | | Item 4 | 0,604 | 0,050 | Reliabel |
| | | Item 5 | 0,604 | 0,050 | Reliabel |
| | | Item 6 | 0,738 | 0,050 | Reliabel |
| 4 | Masalah Mursalah Ummat | Item 1 | 0,353 | 0,050 | Reliabel |
| | | Item 2 | 0,517 | 0,050 | Reliabel |
| | | Item 3 | 0,416 | 0,050 | Reliabel |
| | | Item 4 | 0,412 | 0,050 | Reliabel |
| 5 | Keputusan Bertransaksi | Item 1 | 0,721 | 0,050 | Reliabel |
| | | Item 2 | 0,611 | 0,050 | Reliabel |
| | | Item 3 | 0,621 | 0,050 | Reliabel |
| | | Item 4 | 0,585 | 0,050 | Reliabel |
| | | Item 5 | 0,644 | 0,050 | Reliabel |

Sumber: data diolah, 2020

¹⁰⁸*Ibid.*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel mempunyai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,050. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 99 responden yang telah berpartisipasi dalam mengisi kuesioner mengenai kemudahan, kepercayaan, persepsi resiko ummat, masalah mursalah, dan keputusan bertransaksi bersifat reliabel.

4.3.3 Uji Analisis *Product Moment*

Analisis *product moment* dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hubungan antara tiap variabel X dengan variabel Y. Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh hubungan antara kemudahan (X1) dengan keputusan bertransaksi (Y) hubungan antara kepercayaan (X2) dengan keputusan bertransaksi (Y), hubungan antara persepsi resiko ummat (X3) dengan keputusan bertransaksi (Y) dan hubungan antara *masalah mursalah* (X4) dengan keputusan bertransaksi (Y)

Tahap Analisis *Product Moment* dalam penelitian ini terdapat pengujian hipotesis menggunakan Uji T dan Uji F.

4.3.3.1 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat. Jika probabilitas signifikansi $\geq 0,05$ maka tidak ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika probabilitas signifikansi $\leq 0,05$ maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil analisis regresi yang menunjukkan hasil uji t (parsial):

Tabel 4.5 Hasil Uji T variabel X1

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|----------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Coefficients Beta | | |
| 1 | (Constant) | 8.560 | 1.029 | | 8.316 | .000 |
| | Total_X1 | .576 | .079 | .595 | 7.288 | .000 |

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: SPSS

Berdasarkan tabel diatas diketahui hasil uji hipotesis dari variabel X1 yaitu variabel kemudahan **berpengaruh positif** terhadap keputusan bertransaksi melakukan kode QR di Yayasan Sahabat Mustahiq, karena mempunyai nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Tabel 4.6 Hasil Uji T variabel X2

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|----------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Coefficients Beta | | |
| 1 | (Constant) | 9.900 | .833 | | 11.888 | .000 |
| | Total_X2 | .373 | .050 | .602 | 7.421 | .000 |

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: SPSS

Berdasarkan tabel diatas diketahui hasil uji hipotesis dari variabel X2 yaitu variabel kepercayaan **berpengaruh positif** terhadap keputusan bertransaksi melakukan kode QR di Yayasan Sahabat Mustahiq, karena mempunyai nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Tabel 4.7 Hasil Uji T variabel X3

| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 11.411 | 1.466 | | 7.782 | .000 |
| | Total_X3 | .219 | .070 | .304 | 3.143 | .002 |

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: SPSS

Berdasarkan tabel diatas diketahui hasil uji hipotesis dari variabel X3 yaitu variabel persepsi resiko ummat **berpengaruh positif** terhadap keputusan bertransaksi melakukan kode QR di Yayasan Sahabat Mustahiq, karena mempunyai nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05.

Tabel 4.8 Hasil Uji T variabel X4

| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 8.378 | 1.364 | | 6.143 | .000 |
| | Total_X4 | .576 | .103 | .495 | 5.617 | .000 |

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: SPSS

Berdasarkan tabel diatas diketahui hasil uji hipotesis dari variabel X4 yaitu variabel *masalah mursalah* **berpengaruh positif** terhadap keputusan bertransaksi melakukan kode QR di Yayasan Sahabat Mustahiq, karena mempunyai nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05.

4.3.3.2 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama signifikan terhadap variabel terikat. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil Uji F :

Tabel 4.9 Hasil Uji F

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 141.122 | 4 | 35.280 | 20.744 | .000 ^b |
| | Residual | 159.868 | 94 | 1.701 | | |
| | Total | 300.990 | 98 | | | |

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X4, Total_X3, Total_X2, Total_X1

Sumber: SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel kemudahan, kepercayaan, persepsi resiko ummat dan masalah mursalah mempunyai pengaruh secara simultan terhadap keputusan bertransaksi melakukan kode QR di Yayasan Sahabat Mustahiq. Hal ini telah dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,050.

4.3.4 Uji Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hubungan antara variabel X1, X2, X3, dan X4 dengan Y. Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh hubungan antara kemudahan (X1), kepercayaan (X2), persepsi resiko ummat (X3), dan *masalah mursalah* (X4) dengan keputusan bertransaksi (Y).

Tahap ketiga dalam penelitian ini menggunakan metode analisa regresi linier berganda. Uji ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen dengan cara simultan (uji f) dan parsial (uji t). berikut ini adalah hasil dari Uji regresi linier berganda :

Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|--------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Coefficients | | |
| 1 | (Constant) | 7.446 | 1.537 | | 4.846 | .000 |
| | Total_X1 | .363 | .116 | .374 | 3.114 | .002 |
| | Total_X2 | .261 | .073 | .421 | 3.584 | .001 |
| | Total_X3 | -.022 | .073 | -.030 | -.301 | .764 |
| | Total_X4 | .005 | .136 | .004 | .036 | .971 |

a. Dependent Variable: Total_Y
Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas, persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

$$Y = 7.446 + 0,363X_1 + 0,261X_2 - 0,022X_3 + 0,005X_4$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat dipaparkan bahwa sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 7.446 menunjukkan bahwa besarnya keputusan bertransaksi dalam melakukan kode QR sebesar 7.446, jika kemudahan (X1), kepercayaan (X2), persepsi resiko ummat (X3), dan *masalah mursalah* (X4) adalah 0 (nol).

- 2) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel kemudahan (X1) sebesar 0,363. Menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel kemudahan berpengaruh positif secara simultan. Hal ini dapat diartikan setiap kemudahan mengalami peningkatan 1 poin, maka keputusan bertransaksi dalam melakukan kode QR (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,363 dengan asumsi variabel kepercayaan (X2), persepsi resiko ummat (X3), dan *masalah mursalah* (X4) bernilai tetap. Koefisien kemudahan bernilai positif sehingga terjadi pengaruh positif dengan keputusan bertransaksi dalam melakukan kode QR di Yayasan Sahabat Mustahiq.
- 3) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel kepercayaan (X2) sebesar 0,261. Menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel kepercayaan berpengaruh positif secara simultan. Hal ini dapat diartikan setiap kepercayaan mengalami peningkatan 1 poin, maka keputusan bertransaksi dalam melakukan kode QR (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,261 dengan asumsi variabel kemudahan (X1), persepsi resiko ummat (X3), dan *masalah mursalah* (X4) bernilai tetap. Koefisien kemudahan bernilai positif sehingga terjadi pengaruh positif dengan keputusan bertransaksi dalam melakukan kode QR di Yayasan Sahabat Mustahiq.
- 4) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel persepsi resiko ummat (X3) sebesar 0,022. Menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel persepsi resiko ummat berpengaruh negatif

secara simultan. Hal ini dapat diartikan setiap persepsi resiko ummat mengalami peningkatan 1 poin, maka keputusan bertransaksi dalam melakukan kode QR (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,022 dengan asumsi variabel kemudahan (X1), kepercayaan (X2), dan *masalah mursalah* (X4) bernilai tetap. Koefisien kemudahan bernilai negatif sehingga terjadi pengaruh negatif dengan keputusan bertransaksi dalam melakukan kode QR di Yayasan Sahabat Mustahiq.

- 5) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel *masalah mursalah* (X4) sebesar 0,005. Menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel *masalah mursalah* berpengaruh positif secara simultan. Hal ini dapat diartikan setiap *masalah mursalah* mengalami peningkatan 1 poin, maka keputusan bertransaksi dalam melakukan kode QR (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,005 dengan asumsi variabel kemudahan (X1), kepercayaan (X2), dan persepsi resiko ummat (X3), bernilai tetap. Koefisien kemudahan bernilai positif sehingga terjadi pengaruh positif dengan keputusan bertransaksi dalam melakukan kode QR di Yayasan Sahabat Mustahiq.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Analisis Perspektif *Maslahah Mursalah* bagi Donatur SIZ yang Bertransaksi dengan Menggunakan Kode QR

Perkembangan zaman saat ini sudah merambah ke berbagai bidang, salah satunya yaitu dompet digital yang berguna untuk pembayaran tanpa uang cash artinya bisa langsung ditransfer melalui saldo yang ada pada dompet digital tersebut. Hal ini memberikan motivasi kepada Amil SIZ untuk memanfaatkan dompet digital tersebut sebagai sarana alat pembayaran zakat bagi donator SIZ melalui scan Kode QR. Perkembangan ini dalam Islam harus dilihat apakah membawa manfaat bagi ummat atau justru membawa dampak negatif bagi ummat. Dalam hukum Islam sesuatu yang membawa manfaat disebut dengan *maslahah*. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisa apakah penggunaan kode QR dalam pembayaran zakat akan membawa *maslahah* atau justru sebaliknya. Terdapat hadis dari Imam Bukhari nomer ke 1971 tentang hadis bertransaksi. Berikut merupakan hadis tentang bertransaksi.

صحيح البخاري ١٩٧١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ بَيْعٍ لَا بَيْنَهُمَا
حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

Artinya: “Shahih Bukhari 1971: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Abdullah bin Dinar dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Setiap dua orang yang melakukan

jual beli dianggap tidak terjadi transaksi sah jual beli hingga keduanya berpisah, kecuali jual beli yang tidak membutuhkan perpisahan.”

Adanya hadis diatas transaksi jual beli atau yang berkaitan dengan penyerahan harta terdapat beberapa pertimbangan, artinya sebelum meninggalkan tempat yang sudah dibeli, namun kalau melalui media online setidaknya penjual dan pembeli memiliki rasa suka sama suka terhadap barang dan nominal yang ditentukan.

Menurut Mustasfa Said al-Khind *masalah* dilihat dari segi tingkatannya berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Tingkatan *masalah* dapat dibedakan tiga macam.

- 1) *Maslahah daruriyah*, adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia, maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.
- 2) *Maslahah hajiyyah*, adalah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka *masalah* ini lebih rendah tingkatannya dari *masalah daruriyah*.
- 3) *Maslahah tahsiniyah*, adalah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan manusia.

Berdasarkan segi tingkatan yang disampaikan oleh Mustasfa Said al-Khind tersebut, penggunaan kode QR dalam transaksi pembayaran zakat

termasuk dalam kategori *masalah hajiyyah* dikarenakan pembayaran menggunakan scan kode QR saat ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempermudah atau menghilangkan kesulitan yang dialami. Hal ini sesuai dengan musibah yang sedang dialami oleh seluruh dunia termasuk Indonesia yaitu penyebaran virus corona sehingga menyebabkan terbatasnya ruang gerak masyarakat. Pembayaran zakat wajib dilakukan oleh para muzakki namun adanya virus corona membuat masyarakat takut untuk keluar rumah bahkan oleh pemerintah juga dibatasi untuk tidak keluar rumah dan melakukan sosial distancing.

Teknologi yang berkembang dan hampir seluruh lapisan masyarakat saat ini menggunakan alat elektronik seperti handphone android dengan akses dompet digital yang memfungsikan Kode QR sebagai alat transaksi membuat para masyarakat atau donatur SIZ tidak perlu keluar rumah untuk melakukan pembayaran zakat. Hal ini mempermudah para donatur begitupun para amil SIZ dan penggunaan Kode QR ini lebih aman dibandingkan harus bertemu langsung dalam kondisi negara yang sedang pandemi ini. Dengan adanya alat transaksi ini secara tidak langsung juga mengurangi resiko tertular virus corona serta pembayaran yang dilakukan bisa tepat dan cepat untuk diproses dan tidak perlu antri.

Apabila dari segi eksistensi *masalah* menurut Abdul Karim Zaidan, membaginya kepada tiga macam yaitu:

1. *Maslahah mutabarah* adalah kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain,

seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh kemaslahatan yang diakui oleh *shar'i* dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

2. *Maslahah mulghah* adalah *maslahah* yang berlawanan dengan ketentuan *nash*. Dengan kata lain, *maslahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.
3. *Maslahah mursalah* adalah *maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya, tetapi keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat. Secara lebih tegas *maslahah mursalah* ini termasuk jenis *maslahah* yang didiamkan oleh *nash*.

Apabila ditinjau dari segi eksistensi *maslahah* menurut Abdul Karim Zaidan, penggunaan Kode QR sebagai alat transaksi pembayaran zakat di SIZ, maka penggunaan Kode QR ini masuk dalam kategori *maslahah mursalah* yaitu tidak adanya dalil yang mengakui atau menolak penggunaan Kode QR sebagai alat transaksi pembayaran zakat di lembaga SIZ. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalil tentang Penggunaan Kode QR tidak ada dalam Islam. Namun, berdasarkan pendapat dari tokoh MUI, tokoh ekonomi syariah dan tokoh hukum ekonomi syariah penggunaan kode QR sebagai alat transaksi pembayaran zakat diperbolehkan karena membawa manfaat bagi umat. Dengan perkembangan zaman ini membuat para donatur dapat membayar dari mana saja hanya dengan scan kode QR yang ada pada ponsel dan dompet

digitalnya. Selama tidak ada unsur kecurangan dan penipuan serta membawa manfaat bagi ummat maka hal ini boleh dilakukan.

Imâm al-Ghazâlî telah menetapkan argumentasi yang mendasari *statemen*-nya, agar *masalah mursalah* atau *istislâh* dapat menjadi dalil dalam *istinbât* hukum harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu:

- 1) Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*darûriyyât*). Artinya, untuk menetapkan suatu masalah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usûl al-khamsah*) tersebut atau tidak;
- 2) Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan;
- 3) Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial;
- 4) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.

Menurut Imâm al-Ghazâlî *masalah mursalah* dapat menjadi dalil apabila memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Namun, untuk penggunaan Kode QR dalam transaksi pembayaran zakat di lembaga SIZ belum memenuhi semua syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Pada penerapan Kode QR ini hanya memenuhi syarat ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) yaitu Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh

disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan dan kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial.

Penggunaan kode QR memiliki sifat kemaslahatan yang pasti artinya penggunaan Kode QR mengandung kemaslahatan yaitu untuk mempermudah donatur SIZ untuk melakukan transaksi pembayaran zakat tanpa keluar rumah dan tanpa antri di tempat serta pada masa pandemi ini juga membuat masyarakat tidak dikhawatirkan dengan dilema harus membayar zakat dan datang langsung ke tempat yang ramai sehingga mengurangi penyebaran virus corona.

Pembayaran zakat menggunakan Kode QR ini manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum, karena pada dasarnya sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki ponsel android yang di dalamnya memiliki dompet digital dengan proses scan Kode QR dan bisa di akses oleh semua kalangan masyarakat. Sehingga masyarakat yang memiliki dompet digital dengan kode QR ini dapat membayarkan zakat cukup dengan melalui scan Kode QR. Selain hal tersebut, tidak dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia dengan adanya dompet digital ini lebih memilih menaruh uangnya pada Bank ataupun dompet digital sehingga apabila tidak ada uang cash masyarakat dapat membayar zakat melalui saldo yang ada

pada dompet digital dengan sistem scan Kode QR. Hal ini membuat masyarakat tidak perlu repot-repot keluar untuk tarik tunai di ATM.

Kemudahan tentang transaksi pembayaran dengan mengikuti perkembangan zaman sebenarnya memiliki poin tersendiri, seperti mempermudah dalam melakukan transaksi, membantu masyarakat dalam berhemat, karena uang tidak dipegang oleh tangan secara langsung. Pernyataan tentang kemudahan transaksi di dukung oleh adanya penelitian terdahulu dari Nur Karimah Safitri. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa *masalah mursalah* pada penggunaan E-Money memiliki banyak keuntungan, antara lain, dengan adanya cashback setidaknya pengeluaran lebih hemat, pembayaran transaksi berdonasi melalui handphone genggam, tidak terlalu ribet harus keluar untuk melakukan transaksi.

5.2 Pengaruh Kemudahan, Kepercayaan Persepsi Risiko Umat dan *Maslahah Mursalah* terhadap Keputusan Bertransaksi di Yayasan Sahabat Mustahik Surabaya

Hasil penelitian melalui hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kemudahan dalam melakukan pembayaran zakat mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap keputusan bertransaksi dalam melakukan kode QR di Yayasan Sahabat Mustahiq. Hal ini telah dibuktikan bahwa variabel kemudahan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka kemudahan mempunyai pengaruh terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR.

Hal ini terdapat beberapa *user* kemudahan dalam menggunakan teknologi dipengaruhi beberapa faktor¹⁰⁹ diantaranya ialah faktor pengalaman *user* terhadap penggunaan teknologi yang sejenis, kode QR merupakan mode baru dalam melakukan pembayaran namun tidak jauh beda dengan M-Banking, jadi tidak heran jika masyarakat memiliki pengaruh terhadap keputusan bertransaksi dalam membayar zakat. Selain itu penggunaan teknologi QR juga mudah untuk dipelajari, mudah untuk dikendalikan karena disetiap android sudah ada sistem aplikasi QR, serta penjelasan yang disampaikan mudah diserap dan mudah dimengerti, fleksibel, mudah untuk menjadi terampil.

Adapun hasil penelitian melalui hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kepercayaan dalam melakukan pembayaran zakat mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR di Yayasan Sahabat Mustahiq. Hal ini telah dibuktikan bahwa variabel kepercayaan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka kepercayaan mempunyai pengaruh terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR.

Terdapat beberapa dimensi kepercayaan sebuah sistem dapat menunjukkan kepercayaan penggunaan, yaitu¹¹⁰ seseorang dalam memberikan informasi ketika memiliki unsur baik atau niat baik maka

¹⁰⁹ Jogyanto, h.22

¹¹⁰ David Wong, 2017, Pengaruh Ability, Benevolence Dan Integrity Terhadap Trust, Serta Implikasinya Terhadap Partisipasi Pelanggan E-Commerce: Studi Kasus Pada Pelanggan e-Commerce Di UBM. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis FE-UNIAT*, 2(2), h. 155-168

jalinan komunikasi juga akan tersampaikan dengan baik, artinya ialah kepercayaan seseorang akan timbul ketika niat yang diterapkan merupakan niat baik. Penyampain informasi dalam hal cara bertransaksi dengan menggunakan kode QR merupakan suatu hal baru, sehingga pihak amil perlu memiliki niat baik agar kepercayaan timbul. Dibuktikan dengan hasil surve dari pihak donator bahwa kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan.

Ketika penyampaian informasi sudah memiliki unsur niat baik maka pihak penyampai informasi perlu bersikap jujur untuk menambah nilai kepercayaan terhadap seseorang. Penyampaian dalam memberikan sebuah terobosan baru dalam hal pembayaran zakat melalui kode QR harus jujur dan memang tujuannya untuk mempermudah dalam melakukan pembayaran zakat.

Kode QR perlu disampaikan kelebihan dan kemanfaatannya agar pihak donator semakin percaya, sehingga tidak ada keraguan dalam melakukan pembayaran zakat melalui kode QR. Proses modernisasi, umat Islam juga harus mengikuti perkembangan zaman, dengan semakin canggihnya dunia teknologi, tak lain ialah hanya mempermudah akses dalam kebutuhan sehari-hari.

Setelah proses penyebaran dalam bidang muamalah khususnya transaksi dengan menggunakan kode QR, selanjutnya kepercayaan dibangun kepada pengguna kode QR untuk bertahan. Selain itu perlu menyebar luaskan peranan kode QR kepada masyarakat dengan meyakini

kesediaan konsumen secara subjektif berupa pemberian informasi pribadi kepada sistem teknologi, melakukan transaksi, serta bersedia untuk mengikuti saran atau permintaan dari sistem teknologi.

Selain itu hasil penelitian melalui hasil uji t menunjukkan bahwa variabel persepsi resiko umat dalam melakukan pembayaran zakat mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap keputusan bertransaksi dalam melakukan kode QR di Yayasan Sahabat Mustahiq. Hal ini telah dibuktikan bahwa variabel persepsi resiko umat mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,002. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka persepsi resiko umat mempunyai pengaruh terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR.

Penelitian terdahulu mengidentifikasi komponen dari faktor persepsi risiko terangkum sebagai berikut:¹¹¹ dalam hal risiko keuangan, yakni layanan yang dilakukan oleh donatur mungkin berisiko tidak akan mencapai keuntungan salah satu pihak yaitu bank sebagai penjembaran dalam penerpan kode QR. Meskipun bank hanya mendapatkan biaya administrasi namun resiko kehilangan dan resiko uang tidak tersampaikan kepada lembaga amil zakat itu kecil.

Risiko fisik, yakni kinerja layanan/produk berisiko menyebabkan bahaya kerugian secara fisik ataupun ancaman bagi kesehatan pada konsumen. Pelayan dengan kode QR keamanan fisik juga bisa dipastikan aman, karena transaksi pembayaran zakat, infaq dan shadaqah langsung

¹¹¹ H. Rahim, h. 274- 285

bisa melalui android, tanpa harus keluar rumah, khawatir bisa mengakibatkan kecelakaan, bisa dicuri atau dirampok ketika di jalan pada saat mau membayar SIZ.

Risiko kinerja, yakni layanan yang dibeli tidak akan selesai dengan cara yang akan menghasilkan kepuasan pelanggan. Berbeda dengan Kode QR, dikatakan dalam kategori puas sangat bisa, karena sangat mudah dilakukan. Pelayanan cepat juga dapat terealisasi, tanpa harus pergi hanya untuk datang ke tempat penghimpun zakat.

Risiko psikologis, yakni pemilihan dalam bertransaksi berbasis teknologi akan memiliki efek negatif pada pikiran atau persepsi diri pelanggan. Kode QR tidak memiliki unsur negatif, karena fungsinya hanya sekedar melakukan pembayaran, aman, dan tidak ada unsur penipuan.

Risiko waktu, yaitu konsumen akan membuang-buang waktu, kehilangan kenyamanan, atau usaha yang sia-sia dalam mendapatkan layanan ataupun produk. Kode QR hadir dengan mengatasi masalah tanpa membuang-buang waktu, dan pastinya nyaman. Artinya bisa dilakukan pada saat kapanpun tanpa mengganggu pekerjaan yang dilakukan.

Bahkan dalam hasil penelitian melalui hasil uji t menunjukkan bahwa variabel *masalah mursalah* dalam melakukan pembayaran zakat mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap keputusan bertransaksi dalam melakukan kode QR di Yayasan Sahabat Mustahiq. Hal ini telah dibuktikan bahwa variabel *masalah mursalah* mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka *masalah*

mursalah mempunyai pengaruh terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR.

Variabel kemudahan, kepercayaan, persepsi resiko umat dan masalah *mursalah* mempunyai pengaruh secara simultan terhadap keputusan bertransaksi melakukan kode QR di Yayasan Sahabat Mustahiq. Hal ini telah dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,050.

Sebagai data pendukung dalam penelitian yang telah dianalisis, *masalah mursalah* terhadap transaksi berdonasi melalui kode QR tergolong dalam ruang lingkup Hajjiah. Pernyataan hasil kuisisioner pun dapat memberikan jawaban bahwa kode QR masih belum banyak yang tau prosedur dan aturannya. Penggunaan kode QR memiliki sebuah tujuan untuk mempermudah masyarakat melakukan transaksi berdonasi yang diterapkan oleh Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- 1) Kemudahan berpengaruh signifikan dengan nilai positif, baik secara parsial maupun simultan terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya. Hasil ini membuktikan bahwa mudahnya penggunaan kode QR dalam mengoprasikannya.
- 2) Kepercayaan berpengaruh signifikan dengan nilai positif, baik secara parsial maupun simultan terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya. Mempertahankan donator menjadi poin utama selain menambah donator. Kepercayaan dilatih agar tetap sanggup mempertahankan menjadi donator, meski dilakukan secara pembayaran menggunakan kode QR
- 3) Persepsi risiko berpengaruh signifikan dengan nilai positif secara parsial, sedangkan dengan nilai negatif secara simultan terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya. Minimnya resiko yang ada, maka dapat memberikan hasil yang signifikan. Resiko yang timbul dengan penggunaan kode QR ialah adanya penyebaran kode QR palsu yang bukan milik Yayasan Sahabat Mustahik Sejahtera Surabaya

- 4) *Maslahah mursalah* umat berpengaruh signifikan dengan nilai positif baik secara parsial maupun simultan terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan kode QR pada Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera Surabaya. Karena Tujuan dari kode QR baik, bermanfaat bagi masyarakat umum yang menggunakannya.
- 5) Perspektif *masalah mursalah* terkait dengan transaksi SIZ dengan menggunakan kode QR menurut para ahli dikategorikan dalam masalah mursalah hajjiah. Peralannya ialah permasalahan ini masih menjadi salah satu kebutuhan masyarakat bagi yang membutuhkan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya ada beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat. Berikut beberapa saran yang dapat disampaikan oleh peneliti:

- 1) Bagi para pengguna kode QR agar tetap mempertahankan, karena banyak mengandung manfaat untuk sesama maupun orang lain.
- 2) Bagi Yayasan Sahabat Mustahik Sejahtera Surabaya seharusnya adanya semacam modul untuk dijadikan bahan pembelajaran bagi amil, selain itu perlu mengadakan kegiatan edukasi tentang transaksi kode QR.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya objek penelitian yang digunakan terdapat dua Lembaga Amil Zakat yang sama-sama menggunakan Kode QR. Maka timbul penelitian perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana,
- Agus Kristiadi, 2018, *Manajemen Relasi Komunitas Online*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Ahmad Ifham Sholihin, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,
- Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, 2016, Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam, *Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1*,
- Ainul Yaqin, *Wawancara*, Surabaya, pada tanggal 23 Januari 2021
- Andrean Septa Yogananda dan I Made Bayu Dirgantara, 2017, Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Untuk Menggunakan Instrumen Uang Elektronik, *Diponegoro Journal Of Management Volume 6, Nomor*,
- Ashif Syifa'ul Qulub, 2019, Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Resiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan e-Money, Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Carunia Mulya Firdausy, 2018, *Industri Kreatif, Fintech dan UMKM dalam Era Digital*, Jakarta: Tim Kreatif Lingkar Muda Mandiri,
- D. Ardyanto, Susilo, H., & Riyadi, 2015, Pengaruh Kemudahan dan Kepercayaan Menggunakan e-Commerce Terhadap Keputusan Pembelian Online (Survei Pada Konsumen www.petersaysdenim.com). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 22 No. 1 Mei*.
- David Wong, 2017, Pengaruh Ability, Benevolence Dan Integrity Terhadap Trust, Serta Implikasinya Terhadap Partisipasi Pelanggan E-Commerce: Studi Kasus Pada Pelanggan e- Commerce Di UBM. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis FE-UNIAT, 2(2)*,
- Diakses melalui
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/08/pengguna-smartphone-di-indonesia-2016-2019>, pada 25 Januari 2019, Pukul 19.35 WIB.

- Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2019/08/23/065100126/penggunaan-uang-elektronik-melonjak-241-2-persen,pada> 25 Januari 2019, Pukul 19.18 WIB.
- Diakses melalui <https://news.detik.com/kolom/d-4790318/standarisasi-pembayaran-non-tunai>, pada 25 Januari 2019, Pukul 19.18 WIB.
- E. O. Setyowati & A. D. Respati, 2017, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, *Computer Self Efficacy*, dan Kepuasan pengguna Sistem Informasi Akuntansi. *JRAK, Volume 13, No 1 Februari*.
- F. Sanapiah, 2010, *Penelitian Kualitatif: Dasar - Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih,
- H. Rahim, 2017, Analisis Pengaruh Persepsi Resiko, Dan Kepercayaan Terhadap Minat Transaksi Penggunaan Paytren Pada PT Veritra Sentosa Internasional. *Jurnal Ekobistek Fakultas Ekonomi , Vol. 6, No. 2, Oktober*,
- Helaluddin & Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray,
- I. Ghozali, 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Imam Pujiarto, *Wawancara*, Surabaya, pada tanggal 5 Februari 2021
- Imron Rosyadi, 2013, Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah. *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni,
- Iwan Hermawan, 2019, *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*, Jakarta: Hidayatul Quran,
- Jogiyanto, 2008, *Sistem Informasi Keperilakuan ed. Revisi*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- John W. Creswell, 2003, *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Second Edition*, California: Sage Publication. Inc,
- John W. Creswell. 2013. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Metode Campuran*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,

- K. Aprilia & I. Ghozali, 2013, *Teknik Penyusunan Skala Likert (Summated Scales) dalam Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Semarang: Universitas Diponegoro,
- Kemenpppa, 2018, *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
- Kris H. Timotius, 2017, *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*, Yogyakarta, Andi Publisher.
- L. J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Anang Firmansyah, 2018, *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*, Yogyakarta: Deepublish,
- M. Sidiq Purnomo, 2011, Reformulasi Mashlahah al-Mursalah al-Syâhibî, Al-‘Adalah Vol. X, No. 2 Juli,
- Maghfira, 2018, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Sistem Pembayaran Go-Pay (Studi Kasus : Mahasiswa di Yogyakarta). *SKRIPSI: 1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII*.
- Maylina Syarifah Rahmah, “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Zakat, Persepsi Kemudahan, Pendapatan dan Good Governance Terhadap Minat Berzakat di Basis DKI Jakarta” (Skripsi- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2019).
- Moh. Mufid, 2016, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia,
- Mohammad Rusfi, 2014, Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, Al-‘Adalah Vol. XII, No. 1 Juni,
- Morrisan, 2017, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Prenada Kencana,
- Muhammad Noor Sayuti, 2018, e-Money Ditinjau dari Dimensi Maqâsid Al-Syarī’ah, *Jurnal Al Qardh, Nomor 5, Juli*,
- Novan Kanugrahan, 2019, Transaksi Pembayaran Grab Bike Melalui Uang Elektronik “OVO” di Surakarta Pesprektif Masalah Mursalah, Skripsi : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

- Nurfiyah, dkk., 2019, Analisis *Technology Acceptance Model* Pada Aplikasi *Platform* Perdagangan Elektronik di Kalangan Mahasiswa, *Jurnal Teknik Informatika* Vol 12 No. 1, April,
- P. Kotler dan K. L. Keller, 2016, *Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Jilid 1 dan 2*. Jakarta: Erlangga,
- R. Tazkiyyaturrohmah, 2016, Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau Dari Hukum Bisnis Syariah. *Tesis: Magister Dalam Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, UIN Sunan Kalijaga*.
- R. W. Rahayu, 2018, Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko dan Inovasi Teknologi Terhadap Aplikasi Go Pay dari PT Gojek Indonesia (Studi Pada Masyarakat di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta). *Skripsi : Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII*.
- Rifqi Kurnia Wazzan, 2017, Epistemologi *Mashlahah* Sebagai Pijakan *Fiqh* Indonesia, diakses melalui <http://pa-kendal.go.id/>, pada 10 Maret 2020, Pukul 17.30 WIB.
- Robby, *Wawancara*, Surabaya pada tanggal 10 Februari 2021
- Sanerya Hendrawan, 2009, *Spiritual Management*, Jakarta: Mizan Pustaka,
- Sarpini, 2019, Tinjauan *Maṣlaḥah* terhadap Metode *Istinbāṭ* Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Jiwa, *Volksgeist* Vol. 2 No. 1 Juni,
- Sere Saghranie Daulay, 2019, Hubungan antara QR Code dan Dunia Industri dan Perdagangan, *Widyaiswara Pusdiklat Industri*,
- Singgih Priambodo dan Bulan Prabawani, 2016, Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan Uang Elektronik (Studi Kasus pada Masyarakat di Kota Semarang), *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 5, No. 2, h. 127-135, Maret.
- Sugiyono, 2014, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabetha,
- U. Sekaran & R. Bougie, 2016, *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. Jakarta: Wiley,
- Yashinta Setyowati, dkk., 2017. e-Money Banyuwangi Tourism : QR Code Sebagai Alat Transaksi di Wisata Pulau Merah, *Jurnal Riset Akuntansi*

dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 2 (2017) 290-306 ISSN 2548-1401
(Print) ISSN 2548-4346 (Online),

Zahra, *Wawancara*, Surabaya, pada tanggal 3 Februari 2021



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A